

**POLA RELASI ISTERI PENCARI NAFKAH KELUARGA DI DESA BUMI  
AGUNG KOTA PAGAR ALAM (TINJAUAN FIQH MUNAKAHAT DAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO.1 TAHUN 1974)**



**SKRIPSI**

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**CICI NOPIANTI**

**NIM: 14150021**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBANG**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cici Novianti

Nim : 14150021

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Palembang, 28 Mei 2018

Saya yang menyatakan,



6000  
ENAM RIBU RUPIAH

Cici Novianti

NIM: 14150021



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul : Pola Relasi Isteri Pencari Nafkah Keluarga di Desa Bumi Agung Kota Pagar Alam (Tinjauan Fiqh Munakahat dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974)  
Ditulis Oleh : Cici Nopianti  
Nim : 14150021

Telah Dapat Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Palembang, 7 Juni 2018

Dekan



Prof. Dr. H. Rundi Sa, M. Ag  
NIP:19571210 1986031004



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : Pola Relasi Isteri Pencari Nafkah Keluarga di Desa Bumi Agung Kota Pagar Alam (Tinjauan Fiqh Munakahat dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974)  
Ditulis Oleh : Cici Nopianti  
Nim/Program Studi : 14150021 / Perbandingan Mazhab

Telah Dapat Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Palembang, 7 Juni 2018

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

Dr. Rr. Rina Antasari, M.Hum  
NIP. 19630712 198903 2 004

Svahril Jamil, M.Ag  
NIP. 19770917 200501 1 009



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PRODI PERBANDINGAN MAZHAB

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Telp (0711) 362427 Kode Pos 30126

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Cici Nopianti  
NIM : 14150021  
Judul Skripsi : Pola Relasi Istri Pencari Nafkah Keluarga Di Desa Bumi Agung Kota Pagar Alam (Tinjauan Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974)

Telah Diterima dalam Ujian Munaqasyah pada Tanggal 7 Juni 2018

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal..... 7 Juni 2018 ..... Pembimbing Utama : Dr. Rr. Rina Antasari, M.Hum

t.t :

Tanggal..... 7 Juni 2018 ..... Pembimbing Kedua : Syahril Jamil, M.Ag

t.t :

Tanggal..... 7 Juni 2018 ..... Penguji Utama : Dr. Abdul Hadi, M.Ag

t.t :

Tanggal..... 7 Juni 2018 ..... Penguji Kedua : Yuswalina, S.H., M.H

t.t :

Tanggal..... 7 Juni 2018 ..... Ketua : Dr. Muhammad Torik, Lc., M.A.

t.t :

Tanggal..... 7 Juni 2018 ..... Sekretaris : Syahril Jamil, M.Ag

t.t :



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir D 2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.  
Bapak Pembantu Dekan I  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Raden Fatah  
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Cici Nopianti  
NIM/ Program Studi : 14150021 / Perbandingan Mazhab  
Judul Skripsi : **POLA RELASI ISTRI PENCARI NAFKAH  
KELUARGA DI DESA BUMI AGUNG KOTA PAGAR  
ALAM (TINJAUAN FIQH MUNAKAHAT DAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 1974)**

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.


Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 7 Juni 2018


Penguji Utama,

Penguji Kedua

  
Dr. Abdul Hadi, M. Ag  
NIP. 19720525 200112 1 004

  
Yuswalina, SH. MH.  
NIP. 19680113 199403 2 003

Mengetahui,  
Wakil Dekan I

  
Dr. H. Marsaid, MA  
NIP. 196207061990031004

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah wa syukurillah*, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan *rahmat, taufik, hidayah*, serta *inayah-Nya*, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “POLA RELASI ISTRI PENCARI NAFKAH KELUARGA DI DESA BUMI AGUNG KOTA PAGAR ALAM (TINJAUAN FIQH MUNAKAHAT DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974).

Shalawat dan salam selalu penulis haturkan ke pangkuan junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah menyeru, mengajak, dan membina umat islam ke jalan yang diridhai Allah, yaitu agama islam.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tentunya bukan semata hasil jerih payah penulis secara pribadi, akan tetapi, semua itu terwujud berkat adanya usaha dan bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuannya, kepada yang terhormat:

1. Ayahanda dan ibunda tercinta, Catra Herlina dan Yanto, serta adikku tercinta Ikkeh Aprianti, yang senantiasa memanjatkan do'a dalam mengiringi langkah demi tercapainya cita-cita mulia.
2. Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag selaku dekan Fakultas Syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Drs. H. Syahabuddin.M.H.I selaku Penasehat Akademik, yang selalu memberikan nasehat dan bimbingannya selama kuliah.
4. Dr. Muhammad Torik, LC. MA dan Syahril Jamil, M.Ag selaku Ketua Jurusan dan Seketaris Jurusan Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

5. Dr. Rr. Rina Antasari, M.Hum dan Syahril Jamil, M.Ag selaku pembimbing yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dalam proses bimbingan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang senantiasa telah membimbing dan memotivasi serta mengajarkan ilmunya selama di bangku kuliah.
7. Kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dan Perpustakaan Daerah Sumatera Selatan beserta stafnya yang telah mempermudah pelayanan peminjaman buku selama proses pembuatan skripsi ini.
8. Orang terdekatku Ricky Rianto Putra S.Kom yang telah memotivasi serta memberikan dukungan dan do'a selama proses pembuatan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat serta teman-teman seperjuangan khususnya Jurusan Perbandingan Mazhab Angkatan 2014 yang telah banyak memberi bantuan, dukungan serta do'a.

Semoga bantuan dan partisipasi semua pihak yang tersebut di atas mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi diri pribadi penulis dan umumnya bagi kita semua Amin Ya Rabbal 'Alamiin.

Palembang, 28 Mei 2018

Penulis

Cici Nopianti

14150021



## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTO**

Berusaha, Berakhlak Baik, Berdo'a, Bertawakal dan Bersyukur

### **PERSEMABAHAN**

- Orangtuaku tercinta: Ayahanda Yanto dan ibunda Catra Herlina
- Saudaraku Tercinta: Ikkeh Aprianti
- Dosen Pembimbing: Dr. Rr. Rina Antasari, M.Hum selaku pembimbing I dan Syahril jamil, M.Ag selaku pembimbing II
- Teman dan sahabat seperjuanganku mahasiswa Perbandingan Mazhab Angkatan 2014 Khususnya Pmh 1
- Almamaterku

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	DI

ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	'Ain	'
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	ﺀ
ي	Ya	Y
ة	Ta (ma <sup>viii</sup> )	ﻯ



### Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

### Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

\_\_\_\_\_ َ \_\_\_\_\_ Fathah

 Kasroh  
 Dlommah

Contoh:

كتب = **Kataba**

ذكر = **Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya.**

### Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a dan i</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>	<i>a dan u</i>

Contoh:

كيف : kaifa

علي : 'alā

حول : haula

امن : amana

أي : ai atau ay

### Mad

*Mad* atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
ا ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis panjang di atas
ا ي	<i>Kasroh dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
ا و	<i>Dlommah dan waw</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال سبحانه : qāla subhānaka ix

صام رمضان : shāma ramadlāna

رمي : ramā

فيها منا فع : fihā manāfi' u

يكتبون ما يمكرون : yaktubūna mā yamkurūna

اذ قال يوسف لابيّه : iz qāla yūsufu liabīhi

### Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlammah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

### Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Rabbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

### Kata Sandang

*Diikuti oleh Huruf Syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

x

*Diikuti oleh Huruf Qamariyah.*

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البدیع	<i>Al-badi' u</i>	<i>Al-badi' u</i>
القمر	<i>Al-qamaru</i>	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

### Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

	Pola Penulisan
تأخذون	<i>Ta `khuzūna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhadā`u</i>
أمرت	<i>Umirtu</i>
فأتي بها	<i>Fa`tibihā</i>

### Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata

tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازقين	<i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فاوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>



## ABSTRAK

Masalah nafkah rumah tangga merupakan hal yang sangat penting. Karena akan mempengaruhi terhadap kekokohan dan kelangsungan rumah tangga. Nafkah yang seharusnya jadi tanggung jawab suami tidaklah sepenuhnya dilaksanakan oleh suami, di Desa Bumi Agung Kota Pagar Alam Kecamatan Dempo Utara terdapat beberapa isteri yang berperan dalam mencari nafkah keluarga karena penghasilan suami yang tidak cukup untuk dapat menghidupi seluruh keluarganya, menjadikan isteri ikut bertanggung jawab dalam hal kebutuhan ekonomi keluarga, hal inilah yang banyak terjadi pada masyarakat di Desa Bumi Agung Kota Pagar Alam Kecamatan Dempo Utara yang mana para isteri sangat berperan dalam hal mencari nafkah dalam keluarga, berdasarkan dari uraian tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana fenomena isteri yang bekerja di Desa Bumi Agung. 2. Apa yang menjadi faktor isteri bekerja di Desa Bumi Agung. 3. Bagaimana perspektif fiqh munakahat dan undang-undang republik indonesia no 1 tahun 1974 tentang isteri sebagai pencari nafkah keluarga.

Dalam penyusunan penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang lebih menekankan analisisnya pada penyimpulan deduktif dan induktif serta analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research). Penulis terjun langsung ke daerah objek penelitian yang menggambarkan tentang realita yang ada terhadap peran isteri sebagai pencari nafkah dalam keluarga serta tinjauan fiqh munakahat dan undang-undang republik indonesia no 1 tahun 1974 terhadap peran isteri yang mencari nafkah di Desa Bumi Agung Kota Pagar Alam. Wawancara dilakukan terhadap beberapa keluarga yang isterinya ikut berperan dalam mencari nafkah dalam keluarga di Desa Bumi Agung Kota Pagar Alam.

Kesimpulan dari hasil penelitian peran isteri sebagai pencari nafkah dalam keluarga di Desa Bumi Agung Kota Pagar Alam dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya: a. Menambah penghasilan suami, b. Ekonomi, c. Pekerjaan sampingan. Menurut fiqh munakahat turut serta isteri bekerja mencari nafkah dalam keluarga adalah boleh dengan alasan bahwa: a. Mendapat izin dari suami, b. Bahwa istri bekerja untuk menambah perekonomian keluarga, c. Isteri tidak melupakan kodrat sebagai ibu rumah tangga dan tidak mengabaikan tugas dan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, maka di perbolehkan. Undang-Undang menetapkan suami isteri pada kedudukan yang seimbang. Artinya masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan yang mempunyai akibat hukum baik baginya sendiri maupun kepentingan bersama dalam keluarga dan masyarakat. Isteri adalah ibu rumah tangga. Perkataan ibu rumah tangga tidak boleh dipandang sebagai penurunan kedudukan dan tidak boleh pula diartikan isteri yang mempunyai kemauan dan kemampuan

untuk bekerja di luar rumah tangganya dilarang melakukan pekerjaan. menurut Undang-Undang perkawinan ini pun, bekerja mencari nafkah bukan kewajiban isteri, sesuai dengan fungsinya sebagai ibu rumah tangga ialah mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

**Kata Kunci:** Nafkah, ekonomi keluarga, tanggung jawab.

## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN DEKAN</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITASI</b> .....	vii
<b>KATA PENGHANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvi

<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
D. Kajian Pustaka .....	12
E. Metode Penelitian .....	14
F. Sistematika Pembahasan .....	17

### **BAB II. NAFKAH KELUARGA DALAM PERSPEKTIF**

<b>MUNAKAHAT</b> .....	18
A. Pengertian Nafkah .....	18
B. Dalil-dalil Naqli Tentang Nafkah .....	23
C. Kewajiban Suami Sebagai Pencari Nafkah Keluarga .....	25
D. Tinjauan Tentang Peran Suami Sebagai Pencari Nafkah .....	26
E. Tinjauan Tentang Isteri Sebagai Pencari Nafkah .....	28

<b>BAB III. TRADISI MENCARI NAFKAH KELUARGA DI DESA BUMI AGUNG .....</b>	<b>31</b>
A. Profil Bumi Agung .....	31
B. Pola Mencari Nafkah di Desa Bumi Agung .....	43
C. Suami Sebagai Pencari Nafkah di Desa Bumi Agung.....	44
D. Isteri Sebagai Pencari Nafkah di Desa Bumi Agung.....	45

<b>BAB IV. PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TERHADAPA POLA RELASI ISTERI PENCARI NAFKAH KELUARGA DI DESA BUMI AGUNG KOTA PAGAR ALAM .....</b>	<b>46</b>
A. Penomena Isteri Yang Bekerja di Desa Bumi Agung .....	46
B. Tinjauan Terhadap Faktor Isteri Bekerja di Desa Bumi Agung .....	48
C. Perspektif Fiqh Munakahat dan Undang-undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 Tentang Pola Relasi Isteri Pencari	
D. Nafkah di Desa Bumi Agung .....	53

<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>54</b>
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran-Saran .....	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1	Jumlah Areal Desa Bumi Agung .....	33
Tabel 2	Jumlah Penduduk Desa Bumi Agung Menurut Jenis Kelamin.....	36
Tabel 3	Penduduk Desa Bumi Agung Menurut Mata Pencaharian .....	37
Tabel 4	Penduduk Desa Bumi Agung Menurut Pendidikan .....	39
Tabel 5	Keadaan Sarana Pendidikan.....	40
Tabel 6	Keadaan Penduduk berdasarkan Agama.....	41
Tabel 7	Nama-nama Isteri Yang Diwawancarai .....	56

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Dalam kehidupan manusia tidak lepas dari pergaulan sosial, begitupun dengan Masyarakat di Desa Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam sebagai salah satu kelompok masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa manusia diciptakan selain sebagai individu tetapi juga sebagai makhluk sosial sehingga yang diharapkan saling membangun tata kehidupan yang tertib dan teratur karena sesuai dengan fitrah yang diberikan dari Yang Maha Pencipta sebagai khalifah di bumi.

Untuk dapat menciptakan tata kehidupan yang tertib, diperlukan kesadaran manusia tentang keadaan dirinya karena kepentingan antar sesama manusia saling bersamaan dan berbenturan, Sehingga diperlukan aturan-aturan dalam masyarakat. Aturan-aturan yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat atau bisa disebut norma. Norma dapat dibedakan empat macam yakni norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum.<sup>1</sup>

Dalam kehidupan masyarakat beragama, norma agama harus terpancar dalam tata kehidupannya. Begitupun dengan masyarakat muslim, sudah selayaknya norma agama dijadikan sebagai pedoman bagi segenap masyarakat dalam menjalani kehidupannya. dengan tujuan pencapaian rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Umum Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 84

<sup>2</sup> Pasal 2 dan 3, Inpres No 1, Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*.

Pernikahan merupakan suatu ibadah yang dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya bagi umat manusia. Pernikahan amat penting kedudukannya sebagai dasar pembentuk keluarga sejahtera, disamping juga untuk melampiaskan seluruh rasa cinta yang sah. Itulah sebabnya pernikahan sangat dianjurkan oleh Allah SWT dan menjadi Sunnah Rasulullah SAW.<sup>3</sup> Melaksanakan sebuah pernikahan berarti juga melaksanakan ajaran agama.

Sebagai salah satu upaya kemaslahatan sosial, pernikahan merupakan dasar pembentuk dan pembangun sebuah masyarakat, karena dari sanalah akan muncul generasi-generasi dengan berbagai karakter yang beragam sebagai wujud kedinamisan suatu tatanan sosial. Allah SWT telah mensyari'atkan perkawinan dengan kebijaksanaan yang tinggi dan tujuan yang mulia.

Perkawinan mempunyai tujuan untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai dengan ajaran Allah SWT dan Rasul-Nya.<sup>4</sup> Adapun tujuan dari perkawinan tersebut tercermin dalam firman Allah Swt:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“dan di antara tanda-tanda (kebesarannya) ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis-jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sunggu, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>5</sup>*

---

<sup>3</sup> Djamaludin Arra'uf bin Dahlan, *Aturan Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta: PT.Suka Buku), hlm 11.

<sup>4</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 71

<sup>5</sup> Ar-Rum (30): 21

Dalam hal ini, ada faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah itu dari kebinasaan, sebab seorang perempuan apabila telah menikah maka nafkahnya wajib ditanggung oleh suaminya. pernikahan juga berguna untuk memelihara anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, tentulah anak tidak akan berketentuan siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab atas dirinya. nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, tentu manusia akan menurutkan sifat kebinatangan, dan dengan sifat itu akan muncul perselisihan, bencana dan permusuhan antara sesamanya, yang mungkin juga dapat menimbulkan pembunuhan.<sup>6</sup>

Demikianlah maksud pernikahan yang sejati dalam Islam. selain untuk kemaslahatan dalam rumah tangga dan keturunan juga untuk kemaslahatan masyarakat. manusia diciptakan oleh Allah untuk mengabdikan dirinya pada sang Khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. selain itu, manusia diciptakan Allah mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pemenuhan naluri manusiawinya, yang antara lain kebutuhan biologis termasuk aktivitas hidup agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah mengatur hidup manusia termasuk dalam penyaluran biologisnya dengan aturan pernikahan. jadi aturan pernikahan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan pernikahanpun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), hlm. 19

<sup>7</sup>Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 1984 hlm. 63.



Dalam pernikahan tentulah adanya hak dan kewajiban suami isteri jika suami isteri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga terpenuhlah kebahagiaan hidup berumah tangga. dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu *sakinah, mawaddah wa rahmah*.<sup>8</sup>

Prinsip dari pola relasi suami isteri adalah kemitraan yang berkeadilan. Adanya perubahan pola relasi suami isteri, dan isteri turut serta dalam mencari nafkah di bolehkan, hal ini sesuai dengan firman Allah Swt:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

*“dan barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak di zalimi sedikit pun”*<sup>9</sup>

Sejak mengadakan perjanjian melalui akad kedua belah pihak telah terikat dan saat itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak, yang tidak mereka miliki sebelumnya.<sup>10</sup>

Hak dan Kewajiban suami terhadap isteri dalam Fiqh Munakahat di antaranya, ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat, isteri menjaga dirinya sendiri dan harta suami. menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami, tidak bermuka masam di hadapan suami, tidak menunjukkan keadaan yang di senangi suami.

---

<sup>8</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Kencana, 2003), hlm. 155-156

<sup>9</sup> An-Nisa (4): 124

<sup>10</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV.Setia Bandung. 2016), hlm.

Kewajiban suami terhadap isteri, suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting di putuskan oleh suami isteri bersama suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa, sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung, nafkah, tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, biaya pendidikan bagi anak, kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari isterinya, Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b, kewajiban suami sebagaimana di maksud ayat (2) gugur apabila isterinya *nusyūz* <sup>11</sup>

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pasal 34. suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. jika suami atau isteri melalaikan kewajibanya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan<sup>12</sup>

Kenyataan hidup saat ini, ketika kebutuhan hidup yang semakin banyak dan relatif mahal sehingga tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi, dan karena naiknya harga kebutuhan yang cukup tinggi, serta tidak membuat isteri hanya

---

<sup>11</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Kencana, 2003), hlm. 161-162

<sup>12</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal

tinggal diam. Isteri juga ikut membantu suami untuk mencari nafkah dengan bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga.

Islam tidak meninggalkan sesuatu begitu saja. Islam pasti meletakkan hukum dan peraturan-peraturan tertentu. perempuan juga dapat keluar rumah untuk bekerja karena unsur yang mendesak seperti tidak ada orang yang dapat mencukupi kebutuhannya atau memberikan nafkah kepadanya. ia juga tidak boleh melakukan hal tersebut dengan cara berdesak-desakan dan berbaur dengan kaum laki-laki atau bekerja pada waktu-waktu yang tidak pantas bagi kaum perempuan berada di luar rumah, masyarakat muslim seharusnya membantu perempuan untuk mendapatkan apa yang di butuhnya.<sup>13</sup>

Wanita menurut kaca mata Islam mempunyai hak bekerja di segala bidang pekerjaan yang legal, sebagaimana pria juga mempunyai hak bekerja di segala bidang pekerjaan yang legal. wanita mempunyai hak bekerja di sawah, di pabrik, di tempat perdagangan, dan di segala bidang umum. wanita berhak menikmati usahanya sebagaimana pria juga berhak menikmati usahanya. wanita merupakan wujud yang legal dan independen, yang berhak atas segala pekerjaannya sebagaimana wanita juga berhak atas seluruh hasilnya. dan tidak seorangpun dari kaum pria baik ayah, suami, atau anak laki-laki yang memiliki kekuasaan atas yang di miliki oleh wanita. sebagaimana firman Allah (QS. An-Nisa:32)

لِّلرِّجَالِ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا اكْتَسَبْنَ

*“Bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan”.*

---

<sup>13</sup> Syaikh Mutawalli As-sya'rawi, *Fiqh perempuan*,( jakarta: Amzah 2003), hlm. 138-142

Sebagaimana pria mempunyai kekuasaan penuh atas apa saja yang di miliknya, begitu juga wanita, wanita memiliki kekuasaan penuh atas apa yang di miliknya.<sup>14</sup>

Skripsi membahas tentang pola relasi isteri pencari nafkah keluarga di Desa Bumi Agung Kota Pagar Alam (Tinjauan Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974). dimana para isteri yang ikut serta mencari nafkah untuk menutupi kebutuhan hidup keluarga. sebagaimana dengan kenyataan hidup saat ini, ketika kebutuhan hidup semakin banyak membuat isteri tidak tinggal diam. banyak pada masyarakat sekarang di jumpai isteri berperan sebagai pencari nafkah dalam keluarganya. seperti halnya di Desa Bumi Agung Kota Pagar Alam. situasi dan keadaan yang demikian sulit menuntut para isteri untuk bekerja dan berperan dalam mencari nafkah dalam keluarga.

Oleh sebab itu jika dilihat realitas sekarang ini di Desa Bumi Agung Kota Pagar Alam banyak isteri ikut berperan mencari kerja di luar rumah guna menambah penghasilan suami serta menambah kebutuhan pokok keluarga. karena suami memiliki keterbatasan kemampuan atau keahlian mengakibatkan suami di Desa Bumi Agung Kota Pagar Alam tidak mempunyai pekerjaan tetap. adanya keinginan untuk menambah penghasilan ekonomi keluarga yang pada gilirannya memotivasi para isteri yang mempunyai kecerdasan intelektual, kualitas dan kapasitas dalam bidangnya untuk mencari nafkah di luar rumah, baik dengan berdagang, buruh tani dengan upah harian, beternak ikan, dsb.

---

<sup>14</sup> Sayid Muhammad Husain Fadhillah, *Dunia Wanita Dalam Islam*, Penerjemah Muhammad Abdul Qadir al-kaf, cet. 1, (Jakarta, Lentera, 2000), hlm. 49-50

Faktor tersebut menjadikan kondisi rumah tangga di Desa Bumi Agung Kota Pagar Alam ini memerlukan sumber penghasilan yang berganda. Penghasilan suami tidak cukup untuk dapat menghidupi seluruh keluarga. nafkah yang seharusnya menjadi tanggung jawab suami tidaklah sepenuhnya dilaksanakan oleh suami, di Desa Bumi Agung Kota Pagar Alam terdapat beberapa isteri yang berperan dalam mencari nafkah keluarga karena penghasilan suami yang tidak mencukupi kebutuhan pokok dalam keluarganya. isteri yang seharusnya menjadi ibu rumah tangga, menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga dan ikut bertanggung jawab dalam kebutuhan ekonomi keluarga, hal ini menjadikan isteri memiliki peran ganda dalam keluarga. hal inilah yang banyak terjadi pada masyarakat di Desa Bumi Agung Kota Pagar Alam yang mana para isteri berperan dalam hal mencari nafkah dalam keluarga.

Para wanita yang mempunyai banyak kegiatan di luar rumah, kegiatan yang memungkinkan mereka memperoleh penghasilan bagi keluarganya, pada hakikatnya tugas hakiki wanita adalah mengurus anak, suami dan rumah tangga dipegang penuh, dan konsekuensinya adalah wanita yang bekerja dengan penghasilan sendiri sebenarnya secara prinsip dianggap sebagai suatu penyimpangan. namun dalam kenyataan di Desa Bumi Agung Kota Pagar Alam adanya peningkatan dalam jumlah wanita yang berperan di luar rumah dan menerima penghasilan. di saat isteri keluar rumah untuk bekerja, hatinya akan bercabang mengingat anak-anaknya yang berada di rumah. dengan kata lain, wanita tidak dapat memfokuskan seluruh perhatiannya pada pekerjaan, karena kasih sayang yang menjadi tugas utama seorang wanita telah hilang. seiring

dengan itu akan hilang juga kedamaian dan ketentraman dalam lingkungan rumah dan keluarga.

Islam menginginkan hak dan kewajiban suami isteri dalam keluarga dapat berjalan secara seimbang, suami maupun isteri hendaknya tidak mementingkan salah satu kewajibannya yang lain, untuk kelangsungan keluarga di perlukan adanya keseimbangan antara kekuasaan dan tanggung jawab. Prinsip dari pola relasi suami isteri adalah kemitraan yang berkeadilan. Adanya perubahan pola relasi suami isteri, dan isteri turut serta dalam mencari nafkah di bolehkan.

Islam telah meletakkan syarat-syarat dan ketentuan bagi perempuan yang ingin bekerja, di luar rumah, yaitu:

1. Karena kondisi keluarga yang mendesak.
2. Keluar bersama mahramnya.
3. Tidak berdesak-desakan dengan laki-laki dan bercampur baur dengan mereka.
4. Pekerjaan tersebut sesuai dengan pekerjaan perempuan.<sup>15</sup>

Istri tidak memiliki kewajiban mencari nafkah, karena isteri berada dalam tanggungan suami. Karena laki-laki adalah pemimpin keluarga maka jika ingin bekerja secara profesional, isteri atau anak perempuan harus meminta izin terlebih dahulu kepadanya. sebagai firman Allah (QS.An-nisa:34)

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

“Kaum laki-laki (suami) itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan”<sup>16</sup>

Hal di atas menarik penyusun untuk meneliti lebih lanjut untuk mengetahui secara mendalam tentang permasalahan di atas, penyusun juga

---

<sup>15</sup> Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan* (muslimah) Busana dan Perhiasan, Penghormatan Atas Perempuan, sampai wanita Karir. (Jakarta, Amzah, 2009), hlm. 141

<sup>16</sup> An-Nisa 34

tertarik untuk mengembangkannya supaya dapat menjadi wacana tersendiri dan bermanfaat untuk masyarakat yang akan menjadi subyek dari kajian itu sendiri.

Dari pemaparan di atas, dihasilkan suatu judul, yaitu

**Pola Relasi Isteri Pencari Nafkah Keluarga Di Desa Bumi Agung Kota Pagar Alam (Tinjauan Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974)**

**B. Rumusan Masalah**

Untuk menghindari pembahasan yang kurang sesuai dengan judul, dan menghasilkan pembahasan yang objektif dan terarah, maka permasalahan skripsi ini dirumuskan melalui pertanyaan:

1. Bagaimana fenomena isteri yang bekerja di desa Bumi Agung?
2. Apa yang menjadi faktor isteri bekerja di desa Bumi Agung?
3. Bagaimana perspektif fiqh munakahat dan undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang pola relasi isteri sebagai pencari nafkah dalam keluarga?

**C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan bagaimana fenomena isteri yang bekerja di Desa Bumi Agung.
2. Untuk menjelaskan apa yang menjadi faktor isteri bekerja di Desa Bumi Agung

3. Untuk menjelaskan bagaimana Perspektif Fiqh Munakahat dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Pola Relasi Isteri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga

Setelah memperhatikan semua permasalahan di atas maka kegunaan dari skripsi ini adalah:

1. Dengan penelitian ini di harapkan bagi penyusun untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai realita kehidupan rumah tangga buruh petani, pedagang dan peternak ikan di Desa Bumi Agung Kota Pagar Alam
2. Sebagai kontribusi pemikiran baru dalam ilmu pengetahuan, khususnya yang berkenaan dengan masalah ketentuan nafkah yang sebenarnya

#### **D. Kajian Pustaka**

Permasalahan yang berkaitan dengan nafkah bukanlah hal baru, begitu juga dengan kajian yang di lakukan mengenai istri sebagai pencari nafkah utama dan pengaruhnya terhadap kehidupan rumah tangga. ada beberapa skripsi di bawah ini yang di jadikan perbandingan originalitas penelitian dengan tujuan, bahwasanya penelitian ini belum pernah ada yang mengkajinya, adapun beberapa skripsi itu antara lain:

Skripsi yang di tulis oleh Nurul Julia Ashari yang berjudul “Analisis Relasi Gender Terhadap Pencari Nafkah (Studi Kasus Keluarga Jama’ah Tabliq di Kel. Tombolo Kec. Sombaopu KAB Gowa)”. Skripsi ini menekankan pokok masalah bagaimana analisis relasi gender terhadap pencari nafkah keluarga jama’ah tabliq , dengan permasalahan hakikat gender dalam keluarga, peran relasi gender dalam keluarga jama’ah tabliq dan tanggapan istri jama’ah terhadap



pemberian nafkah, sedangkan dalam penelitian yang penyusun lakukan isteri sebagai pencari nafkah keluarga untuk membantu suami agar dapat memenuhi kebutuhan keluarga.<sup>17</sup>

Skripsi ini di tulis oleh Anita Kristina yang berjudul “Partisipasi Perempuan dalam Perbaikan Perekonomian Keluarga dan Masyarakat”. Skripsi ini menekankan tentang partisipasi perempuan dalam perbaikan perekonomian keluarga dan masyarakat Desa Durjan Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan. Untuk mengetahui faktor apa yang mendukung dan menghambat partisipasi dan mengetahui pola yang telah di temukan pada partisipasi tersebut.<sup>18</sup>

Skripsi yang di tulis oleh Durotun Nafisah yang berjudul “Politasi Relasi Suami-isteri telaah KHI Perspektif Gender” skripsi ini lebih menekankan pada pola relasi suami isteri yang tercermin dalam kedudukan dan peran mereka dalam rumah tangga sedangkan dalam penelitian yang penyusun lakukan isteri yang bekerja menjadi buruh petani kopi agar dapat membantu suami untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.<sup>19</sup>

## **E. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>17</sup> Nurul Julia Ashari “Analisis Relasi Gender Terhadap Pencari Nafkah (Studi Kasus Keluarga Jama’ah Tabliq di Kel. Tombolo Kec. Sombaopu Kab Gowa)”<http://nuruljuliaashari.blogspot.co.id/?m=1> di akses tgl 03 Agustus 2017, Pukul: 14:22 WIB

<sup>18</sup> Anita Kristina “Partisipasi Perempuan dalam Perbaikan Perekonomian Keluarga dan Masyarakat”<http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/komunitas>, di akses tgl 4 februari 2012

<sup>19</sup> Durotun Nafisah “Politasi Relasi Perempuan dalam Perbaikan Perekonomian Keluarga dan masyarakat”. <http://doruton.blogspot.co.id/> di akses tgl 02 mei 2017, pukul 14.15 WIB

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif.<sup>20</sup> Penelitian kualitatif adalah penelitian yang di gunakan untuk meneliti kondisi objek yang ilmiah (sebagai lawanya eksperimen), yaitu peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data di lakukan secara triangulasi (gabungan). analisis data bersifat induktif. Dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.

## **2. Jenis dan Sumber Data**

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variable dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi tentang Pola Relasi Istri Pencari Nafkah Keluarga di Desa Bumi Agung Kota Pagar Alam. kemudian untuk memperoleh kesimpulan yang obyektif.

Data dalam penelitian ini di bedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Data primer, adalah data yang secara langsung dari data pertama lokasi penelitian atau obyek penelitian.<sup>21</sup> Data primer dalam penelitian berupa hasil wawancara dengan masyarakat dan tokoh masyarakat, serta yang di peroleh secara langsung oleh penulisan melalui observasi pada masyarakat Desa Bumi Agung Kota Pagar alam.

---

<sup>20</sup> Metode penelitian di bagi menjadi dua yaitu Metode Kualitatif dan Metode Kuantitatif. Metode Kualitatif masalah metode penelitian untuk meneliti kondisi objek ilmiah. Metode Kuantitatif adalah metode penelitian yang menggunakan angka dalam penyajian data dan analisis yang menggunakan uji statistika. (Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*.(Bandung.Pustaka Setia.2008), hlm. 122

<sup>21</sup> M.Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif* ,(Jakarta: Kencana, Cet.ke-1,2004), hlm.122

- b. Data sekunder, adalah data yang di peroleh dari literatur (data sekunder) atau buku-buku. Dalam penelitian ini, data sekunder tersebut berupa dokumen. Adapun pengumpulan datanya di sebut metode dokumentasi, di mana metode ini mendekatkan data-data berupa data tertulis seperti buku, jurnal, makalah, laporan penelitian dokumen dan lain sebagainya.

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini di lakukan di Desa Bumi Agung Kota Pagar Alam yang termasuk Daerah pemerintah Propinsi Sumatera Selatan.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mencari informasi guna mendapatkan data-data yang diperlukan, peneliti menggunakan teknik yaitu:

#### **a. Observasi**

Observasi di lakukan dengan mengadakan penelitian terhadap masyarakat Desa Bumi Agung Kota Pagar Alam yang mengikuti tradisi mencari nafkah yang di lakukan para wanita atau istri.<sup>22</sup>

#### **b. Wawancara**

Menurut Burhan Bungin, “wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antar pewawancara dan informan atau orang yang di wawancarai. Dengan atau menggunakan pedoman wawancara”.<sup>23</sup> Wawancara dalam penelitian ini di lakukan dengan menggunakan dua jenis pertanyaan yang

---

<sup>22</sup> Rahmat Kriyanto, *Prosedur Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1986), hlm. 19

<sup>23</sup> M.Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik, Kebijakan Publik, dan Ilmu sosial lainnya*. (jakarta:Prenada Media group,2007), hlm.11

telah di buat oleh penulis sebagai panduan (*interview guide*). Dan kedua. Wawancara tidak terstruktur, yaitu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang muncul serta spontan dan merupakan perkembangan dari daftar pertanyaan yang ada, sifatnya informal. Adapun wawancara ini di lakukan kepada masyarakat yang aktif mengikuti tradisi mencari nafkah.

### **c. Dokumentasi**

Teknik dokumentasi adalah salah satu pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis. Penggalan sumber data lewat studi dokumen menjadi pelengkap bagi proses kualitatif. Bahkan menurut Guba dan Lincon tingkat *kredibilitas* suatu hasil penekitian kualitatif sedikit banyaknya ditentukan oleh penggunaan dan pemanfaatan dokumen yang ada. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa dokumen merupakan sumber data yang di gunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber sumber tertulis, film, gambar. (foto) dan karya-karyanya monumental yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.

### **d. Teknik Sampling**

Teknik yang di gunakan adalah teknik Sampling Purpusive (Purpusive sampling). Teknik ini mencakup orang-orang yang di seleksi atas dasar kriteria-kriteria tertentu yang di buat periset berdasarkan tujuan riset. Sedangkan orang-orang dalam populasi yang tidak sesuai dengan kriteria tersebut tidak di jadikan sampel.<sup>24</sup>

## **F. Sistematika Pembahasan**

---

<sup>24</sup> Rachmat kriyantono. *Teknik Praktis Komunikasi*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1986), hlm.158

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini di maksudkan mempermudah dalam memahami gambaran secara umum tentang penelitian ini agar dapat memberikan kerangka atau gambaran garis besar pembahasan materi, untuk mempermudah pembaca dalam mengikuti penulisan skripsi ini. Maka penulis memberikan sistematika dan penjelasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan: Sebagai pendahuluan penyusun menyajikan bab pertama ini merupakan bagian yang mengatur format dengan komposisi Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Kajian Pustaka, Metodologi Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II Nafkah Keluarga Dalam Perspektif Fiqh Munakahat: memaparkan pengertian nafkah, dalil-dalil tentang nafkah, kewajiban suami sebagai pencari nafkah keluarga, tinjauan tentang peran suami sebagai pencari nafkah dan tinjauan tentang isteri sebagai pencari nafkah.

Bab III Tradisi Mencari Nafkah Keluarga di Desa Bumi Agung Kota Pagar Alam: Berisi gambaran umum Desa Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara Kota Pagaralam dan Pola Relasi Isteri Pencari Nafkah Keluarga Di Desa Bumi Agung Kota Pagar Alam (Tinjauan Fiqh Munakahat Dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974)

Bab IV Tinjauan Fiqh Munakahat dan Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Pola Relasi Isteri Pencari Nafkah keluarga di Desa Bumi Agung Kota Pagar Alam: Membahas tentang analisis hukumnya, baik itu Hukum Islam maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974.

Bab V Penutup: yaitu berupa kesimpulan dan Saran

## BAB II

### NAFKAH KELUARGA DALAM PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO.1 TAHUN 1974

#### A. Pengertian Nafkah

Kata nafkah berasal dari kata *anfaqa*, yang artinya pengeluaran,<sup>25</sup> secara etimologi, nafkah berasal dari bahasa Arab yakni dari suku kata *anfaqa-yunfiqun-ifaqan*. Dalam kamus Arab Indonesia, secara etimologi kata nafkah diartikan dengan “pembelanjaan” dalam tata bahasa Indonesia kata nafkah secara resmi sudah di pakai dengan arti pengeluaran. Berdasarkan pengertian ini maka seorang perempuan yang sudah dinikahi secara sah oleh seorang laki-laki berhak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya itu.<sup>26</sup>

Yang di maksud nafkah adalah memenuhi segala kebutuhan isteri yang meliputi makan, tempat tinggal, pelayanan, dan obat, meskipun isteri adalah orang kaya. Nafkah hukumnya wajib menurut Al-Qur’an, As-Sunnah, dan Ijma’.<sup>27</sup> Adapun wajibnya hukum nafkah berdasarkan dalil Al-Qur’an,

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang mak. 25

Nafkah adalah tanggung jawab utama seorang suami dan hak utama istrinya. Apabila diberikan kepada isteri dengan lapang dada, tanpa sedikitpun

---

<sup>25</sup> A.W Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia*, cet.14, (Yogyakarta, Pustaka Progresifn1997), hlm 1548

<sup>26</sup> Sri Puspita, Fiqh Nafkah, <http://sripuspita.Blogspot.co.id/.di> akses tgl 18 Agustus 2017

<sup>27</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, Pengantar: Syaikh Aidh Al-Qarni, cet ke-1, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 470

<sup>28</sup> Al-Baqarah(2): 233

unsur kikir, merupakan kontribusi utama yang dapat mendatangkan keseimbangan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Nafkah merupakan hak bagi orang yang dalam tanggungan seperti isteri dan anak-anak. Dalam bahasa Islam seperti yang kita maklumi tanggung jawab memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anak adalah tanggung jawab suami dan bapak.<sup>29</sup>

Nafkah secara etimologis adalah apa yang kamu nafkahkan dan kamu belanjakan untuk keluargamu dan untuk dirimu sendiri, anfaqa al-mal, artinya membelanjakan harta, secara terminologis, memberi nafkah bearti: mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal orang yang menjadi tanggungannya.<sup>30</sup>

## **B. Jenis-jenis Nafkah**

### **1. Nafkah Keluarga**

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya, seseorang tidak di bebani kewajiban kecuali, menurut kadar kemampuannya. Seorang ibu jangan sampai menderita kesengsaraan karena anaknya. Demikian pula seorang ayah jangan sampai menderita kesengsaraan karena anaknya dan ahli waris pun juga demikian. Nafkah keluarga yang memberikan bantuan menjadi beban keluarga-keluarga yang mampu, kewajiban memberi nafkah tersebut bagi seseorang di sebabkan oleh adanya hubungan saling mewarisi dengan orang yang di beri nafkah.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Amzah, Jl. Sawo Raya No. 18 Jakarta), hlm.238

<sup>30</sup> Yahya Abdurahman Al-Khatib, *Fiqh Wanita Hamil*, (Jakarta, Qisthi Press, 2005), hlm.164

<sup>31</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm.108

## 2. Nafkah Anak

Seperti yang telah di sebutkan di atas bahwa ayah berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya<sup>32</sup>

### 1. Nafkah Orang Tua

Kewajiban anak memberi nafkah orang tua termasuk dalam pelaksanaa perintah Al-Qur'an agar anak berbuat baik kepada orang tuanya. Imam malik berpendapat bahwa kewajiban anak memberi nafkah orang tua itu hanya terbatas sampai ayah ibunya sendiri, tidak termasuk kakek dan neneknya. Namun, *jumhur fuqaha* berpendapat bahwa kakek dan nenek di pandang sebagai orang tua yang berhak nafkah dari cucunya. Dengan demikian, tanpa memandang agama yang di peluk orang tua anak yang berkemampuan wajib memberikan nafkah untuk orang tua, tanpa membedakan apakah orang tua itu kuasa atau tidak. Ibu tiri juga berhak mendapatkan nafkah dari anak tirinya, dengan tujuan berbuat baik kepada ayah kandungnya. Nafkah diwajibkan itu termasuk juga biaya pembantu rumah tangga apabila orang tua memerlukanya.<sup>33</sup>

### C. Dalil-dalil Naqli tentang Nafkah

Nafkah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'. Adapun landasan wajibnya memberi nafkah, Diriwatkan dari Hakim bin Mu'awiyah al-Qusyairi bahwa ayahnya berkata:

قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ , وَ تَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ

---

<sup>32</sup>Tihami, *Fiqh Munakahat*, (PT Raja Grafindo:2010), hlm.169

<sup>33</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press,2004), hlm 111-112



*“Aku pernah bertanya, ‘apa hak istri atas suami, ya Rasulullah?’ Beliau menjawab, ‘Diberi makan ketika lapar, diberi pakaian ketika membutuhkan pakaian.’”<sup>34</sup>*

Dari hadits di atas sudah di jelaskan bahwa Rasulullah S.A.W mengatakan bahwa hak seorang isteri adalah di beri nafkah oleh suami, oleh karena itu seorang laki-laki atau suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya seperti yang telah di jelaskan dari hadits di atas, dan dapat di lihat Dalam hadits yang cukup panjang juga di riwayatkan Jabir R.a di sebutkan:

وَأَلْهَيْتُمْ عَلَيْكُمْ رِزْقَهُنَّ وَكَسَوْنَهُنَّ بِأَلْمَعْرُوفِ<sup>35</sup>

*“Kewajiban kalian kepada mereka (perempuan) adalah mencukupkan rezeki dan pakaian mereka secara layak”.*

Dari hadits riwayat Jabir R.a di katakan bahwa kewajiban seorang laki-laki atau suami ialah mencukupkan rezeki dan pakaian secara layak, maksudnya ialah sebagai seorang suami mereka wajib mencukupi kebutuhan isterinya, bisa di katakan seorang suami yang wajib memberikan nafkah kepada isterinya. Akan tetapi jika suami menelantarkan isterinya atau tidak memberikan nafkah kepada isterinya akan di anggap sebagai pendosa, seperti yang Diriwatkan dari Abdullah bin Umar R.a bahwa Rasulullah SAW. Bersabda,

كَفَىٰ بِالْمَرْءِ إِشْمًا أَنْ يُضَيِّحَ مَنْ يَفُوتُهُ<sup>36</sup>

*“Seseorang sudah cukup dianggap pendosa jika ia menelantarkan orang-orang yang menjadi tanggungannya.”*

أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوَّتَهُ

---

<sup>34</sup> Mu'awiyah al-Qusyairi, *Kitab Bulughul Maram*, (Khatulistiwa Press.2004), hlm.433

<sup>35</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Kitab Bulughul Maran, kumpulan hadits hukum dan akhlak* (Khatulistiwa Press.2004), hlm. 433

<sup>36</sup> ibid

*“jika ia menahan kebutuhan orang yang wajib ia penuhi kebutuhannya.”*

Dari hadits yang diriwayatkan Abdullah bin Umar R.a jika seseorang yang menelantarkan orang yang sudah menjadi tanggungannya dan jika ia menahan kebutuhan orang yang wajib ia penuhi kebutuhannya itu maka ia sudah cukup dianggap sebagai pendosa karena kewajiban yang di berikan kepadanya tidak dilakukan, maka dari itu sebagai seorang suami di larang baginya untuk tidak memberikan nafkah kepada isterinya. karena salah satu kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah untuk isteri dan anaknya.

#### **D. Kewajiban Suami Isteri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga**

Pasangan yang memegang teguh nilai dalam perkawinan dan memiliki kebutuhan memaafkan satu dengan yang lain maka dapat diasumsikan akan dapat membangun keluarga yang harmonis, kesesuaian dalam perkawinan meningkat jika pasangan mengembangkan kesamaan sikap, dan nilai-nilai tentang hal-hal yang penting dalam perkawinan mereka. pasangan yang berbagi sikap dan nilai-nilai biasanya merasa lebih nyaman satu sama lain. sebuah masalah dalam pernikahan dapat karena perbedaan dalam sistem nilai yang di anut. pasangan yang memegang teguh nilai perkawinan akan berdampak pada tanggung jawab yang utuh untuk menciptakan keluarga yang harmonis.

Suami-isteri yang sama-sama memperjuangkan dan mempertahankan nilai perkawinan yang otonom, agar membangun keluarga yang harmonis.<sup>37</sup> kewajiban suami terhadap isteri mencangkup kewajiban materi berupa kebendaan dan

---

<sup>37</sup> Maria Nona Nancy, Hubungan Nilai dalam Perkawinan dan pemanfaatan dengan Keharmonisan Keluarga”<http://maria.blogspot.co.id> di akses tgl 12 oktober 2015, pukul:15:22 WIB

kewajiban nonmateri yang bukan berupa kebendaan. sesuai dengan penghasilannya, suami mempunyai kewajiban terhadap istri.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan banyak di dasarkan atas pandangan beberpa ulama klasik, diantaranya Ibnu Hazm yang berpendapat bahwasahnya memberi nafkah merupakan sebuah kewajiban sejak terjalannya akad nikah yang di sesuaikan dengan keadaan dan kesanggupan suami. pandangan ini memiliki sebuah pemahaman bahwa mencari nafkah adalah otoritas penuh seorang suami, sehingga seorang isteri tidak memiliki peluang untuk turut serta membantu suami dalam mencari nafkah, walaupun dengan kondisi perekonomian dengan serba kekurangan. tetapi menurut penulis meskipun kaum wanita juga membantu mencari nafkah, namun bantuan ini tidak mengubah pola ketentuan bahwa kewajiban mencari nafkah adalah bagian laki-laki.

#### **E. Tinjauan Tentang Peran Suami Sebagai Pencari Nafkah**

Suami sebagai salah satu anggota keluarga memiliki peran yang harus ia laksanakan untuk menjaga keberlangsungan rumah tagganya. dalam menjalankan perannya di dalam keluarga, seorang suami tentu memiliki kewajiban yang harus ia penuhi terhadap isteri dan anggota keluarga lainnya.<sup>38</sup> menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berikut adalah peran yang berupa kewajiban seorang suami:

- a. Memberi nafkah keluarga agar terpenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan.
- b. Membantu peran isteri dalam mengurus anak.

---

<sup>38</sup>*ibid*

- c. Menjadi pemimpin, pembimbing dan pemeliharaan keluarga dengan penuh tanggung jawab demi kelangsungan dan kesejahteraan keluarga.
- d. Siaga atau siap antar jaga ketika istri sedang mengandung atau hamil.
- e. Menyelesaikan masalah dengan kebijaksanaan dan tidak sewenang-wenang.
- f. Memberi kebebasan berpikir dan bertindak pada isteri sesuai ajaran agama agar tidak menderita lahir dan batin.

Di dalam keluarga secara umum sesuai di anggap sebagai pemimpin yang harus mampu memberikan rasa aman dan nyaman serta memenuhi semua kebutuhan keluarganya. oleh karena itu, peran sebagai kepala keluarga ini harus dapat di jalankan secara maksimal oleh suami dan di dukung secara penuh oleh istrinya.<sup>39</sup>

#### **F. Tinjauan Tentang Isteri Sebagai Pencari Nafkah**

Untuk menciptakan keluarga yang sehat dan sejahtera semua anggota keluarga harus hidup saling mempengaruhi dan saling menunjang satu sama lain. sama halnya dengan suami, isteri juga memiliki peran yang besar untuk mengurus dan menjaga keluarganya.

Pasal 83 menjelaskan mengenai Kewajiban Isteri

1. Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam.

---

<sup>39</sup>Agus Supriyadi, *Peran Istri Yang Bekerja Sebagai Pencari nafkah Utama di Dalam Keluaraga*. (Studi di Desa jabung Lampung Timur) Skripsi sarjana pendidikan, fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Lampung 2016. hlm 17

2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.<sup>40</sup>

Hemas (dalam Asri, 2013) memaparkan bahwa tugas yang di sandang oleh seorang wanita yaitu:

- a. Wanita sebagai isteri wanita tidak hanya sebagai ibu rumah tangga tetapi juga sebagai pendamping suami seperti sebelum menikah, sehingga dalam rumah tangga tetap terjalin ketentraman yang di landasi kasih sayang sejati. wanita sebagai isteri di tuntutan untuk setia pada suami agar dapat menjadi motivator kegiatan suami.
- b. Wanita sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab secara terus menerus memperhatikan kesehatan rumah dan tata laksana rumah tangga, mengatur segala sesuatu di dalam rumah tangga untuk meningkatkan mutu hidup. keadaan rumah harus mencerminkan rasa nyaman, aman tentram, dan damai bagi seluruh keluarga.
- c. Wanita sebagai pendidik. Ibu adalah wanita pendidik pertama dan utama dalam keluarga bagi putra-putrinya. menanamkan rasa hormat, cinta kasih kepada tuhan yang maha esa serta kepada masyarakat dan orang tua. pada lingkungan keluarga, peran ibu sangat menentukan perkembangan anak yang tumbuh menjadi dewasa sebagai warga negara yang berkualitas dan pandai.
- d. Setiap keluarga mempunyai berbagai macam kebutuhan hidup sehari-hari yang harus dipenuhi dengan biaya yang berasal dari pendapatan

---

<sup>40</sup> Abdul Rohman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Kencana, 2003), hlm.157-164

keluarga. pemenuhan kebutuhan hidup keluarga sehari-hari merupakan upaya yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan guna memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari juga bisa dilakukan oleh wanita yang menjadi ibu rumah tangga.<sup>41</sup>

Pada dasarnya, ajaran Islam tidak membebani perempuan dengan kewajiban-kewajiban memberikan nafkah, kecuali atas keikhlasan dan karena pemenuhan kebutuhan. Islam memandang peran seorang ibu (hamil, melahirkan, menyusui, dan mendidik anak) begitu penting bagi kualitas hidup manusia sehingga akan terlalu berat dan tidak adil jika perempuan masih dibebani dengan kewajiban untuk mencari nafkah.

Tetapi, kenyataan hidup saat ini. ketika kebutuhan hidup yang semakin banyak dan relatif mahal sehingga tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi, dan karena naiknya harga kebutuhan yang cukup tinggi, serta tidak membuat istri hanya tinggal diam. Istri juga ikut membantu suami untuk mencari nafkah dengan bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pasal 34. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup>Agus Supriyadi, *Peran Istri Yang Bekerja Sebagai Pencari nafkah Utama di Dalam Keluarga*. (Studi di Desa jabung Lampung Timur) Skripsi sarjana pendidikan, fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Lampung 2016, hlm. 18

<sup>42</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal

Musdah Mulia berpendapat hukum-hukum yang berhubungan dengan laki-laki dan perempuan bukanlah suatu ketentuan baku yang tidak bisa dirubah, sebagai contoh dalam hukum waris. ketentuan bahwa perempuan mendapat setengah bagian laki-laki menurutnya, bertautan dengan tradisi masyarakat waktu itu yang memberikan kewajiban untuk mencari nafkah, pada kaum laki-laki ketika kondisinya berubah. misalnya yang mencari nafkah tidak hanya kaum laki-laki saja, tetapi juga kaum perempuan, maka ketentuan hukum warisnyapun juga berubah. dalam kondisi demikian bagian antara perempuan dan laki-laki harus disamakan.<sup>43</sup>

Murtadha muthahhari, seseorang intelektual asal iran, menegaskan bahwa Al-Qur'an sudah menggariskan posisi laki-laki dan perempuan dan kedudukannya masing-masing secara propesional. kalau Nasaruddin Umar masih samar-samar untuk menentukan apakah Al-Qur'an lebih mendukung teori *nature*. Murtadha Muthahhari menyatakan bahwa menurut pandangan dunia Al-Qur'an laki-laki dan perempuan diciptakan dengan pola alami.

Hak dan kewajiban itu berbeda antara laki-laki dan perempuan, atas dasar ini pula mengapa penulis tidak menyetujui pendapat Musdah Mulia yang menyatakan bahwa bagian waris perempuan dan laki-laki yang ditentukan Al-qur'an, yaitu 1 banding 2 bisa berubah menjadi 1 banding 1 dengan alasan berikut. Menurut Musdah Mulia dan juga Nasarudin Umar yang menyatakan bahwa upaya peningkatan martabat perempuan, dalam hal, misalnya. Ketentuan bagian waris masih berkelanjutan sesudah akhirnya ketentuan dalam Al-Qur'an,

---

<sup>43</sup> Aris Widodo” *Persatu Tubuh Sebagai Simbol Pola Relasi laki-laki dan Perempuan Harus disamakan*” <http://ariswidodo@iainsolo.ac.id>. diakses pada tgl 7 oktober 2010. Pukul 09:46

sehingga pada akhirnya bisa saja perempuan mendapat bagian yang sama dengan laki-laki. Karena adanya perubahan kondisi masyarakat yang mencari nafkah tidak hanya laki-laki tetapi juga perempuan.<sup>44</sup>

Menurut penulis meskipun kaum wanita juga membantu mencari nafkah, namun bantuan ini tidak mengubah pola ketentuan bahwa kewajiban mencari nafkah adalah bagian dari laki-laki.

---

<sup>44</sup> Aris Widodo” *Persatu Tubuh Sebagai Simbol Pola Relasi laki-laki dan Perempuan Harus disamakan*” <http://ariswidodo@iainsolo.ac.id>. diakses pada tgl 7 oktober 2010. Pukul 09:46



## BAB III

### TRADISI MENCARI NAFKAH KELUARGA DI DESA BUMI AGUNG

#### A. Profil Desa Bumi Agung

Suasana desa Bumi Agung terasa lebih nyaman dan sejuk, karena desa Bumi Agung ini terletak di depan Gunung Dempo Pagar Alam dan dikelilingi oleh perbukitan. Desa Bumi Agung ini berada pada wilayah Kecamatan Dempo Utara, Propinsi Sumatera Selatan. sedangkan sarana transportasi yang ada sebagai penghubung ke Kota kecamatan adalah melalui jalur darat, yang dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua dan roda empat dan keadaan jalan sudah diaspal.<sup>45</sup>

Adapun batasan wilayah desa Bumi Agung adalah :<sup>46</sup>

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kelurahan Pagar Wangi
2. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Pagaralam Selatan
3. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kelurahan Agung Lawang
4. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kelurahan Muara Siban

Desa Bumi Agung merupakan lahan subur untuk pertanian. hal ini terlihat pada luasnya wilayah sekitar : 41 KM<sup>2Ha</sup> yang mayoritasnya adalah lahan perkebunan dan persawahan.<sup>47</sup> untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini:

#### Tabel 1

#### Jumlah Areal Desa Bumi Agung

---

<sup>45</sup> *Observasi Peneliti, desa Bumi Agung, Kota Pagar Alam, tanggal 29 Oktober 2017*

<sup>46</sup> *Dokumentasi Kantor Lurah Bumi Agung, Tanggal 30 Oktober 2017*

<sup>47</sup> *Data Desa Bumi Agung, Kota Pagar Alam, tanggal 30 oktober 2017*

No	Keadaan Areal Tanah	Luas
1.	Pertanian	$\pm 2 \text{ KM}^{2/\text{Ha}}$
2.	Perkebunan	$2 \text{ KM}^{2/\text{Ha}}$
3.	Luas Pemukiman	$11 \text{ KM}^{2/\text{Ha}}$
4.	Luas Perkantoran	$1 \text{ KM}^{2/\text{Ha}}$
5.	Luas Prasarana Umum Lainnya	$2.82 \text{ KM}^{2/\text{Ha}}$
6.	Jumlah	$18.82 \text{ M}^{2/\text{Ha}}$

Dari data di atas bisa dilihat pembagian masing-masing tanah yang ada di desa Bumi Agung Kabupaten Dempo Utara Kota Pagaram.<sup>48</sup>

## B. Sejarah Desa Bumi Agung

Pada setiap desa biasanya memiliki latar belakang sejarah yang menghantarkan kepada nama sebuah desa tersebut, seperti Palembang nama Palembang berasal dari Bahasa daerah yang terdiri dari dua kata yaitu Pa dengan Limbang berarti melimbang atau merayak untuk memisahkan suatu (memisah emas dari air dan tanah), menurut cerita rakyat salah satu sumber mata pencarian penduduk Palembang pada saat itu adalah mendulang emas dari sungai.<sup>49</sup> Begitu pula dengan desa Bumi Agung merupakan salah satu desa yang terdapat di wilayah kecamatan Dempo Utara Kota Pagaram.<sup>50</sup>

Wawancara dengan tokoh adat yang bernama wak Aki, mengenai sejarah desa Bumi Agung bahwa orang pertama yang tinggal di desa Bumi Agung bernama nenek ratu Semi'un. Nenek ratu Semi'un ini adalah pesirah di desa Tanjung Keling. Sebelum nenek ratu Semi'un menetap di desa Bumi Agung awal mulanya dia ini tinggal di Desa Tanjung Keling pada tahun 1930, setelah itu nenek ratu Semi'un pindah ke desa Muara Siban karena pasirah Tanjung Keling

<sup>48</sup> *Dokumentasi Kantor Lurah Bumi Agung*, Tanggal 30 Oktober 2017

<sup>49</sup> Saipul Rahman, *Buku Adat dan Tradisi Palembang*, CV Karima Sukses Mandiri, hlm.3

<sup>50</sup> *Observasi Peneliti, Desa Bumi Agung, Kota Pagaram*. Tanggal 30 Oktober 2017

di pindahkan ke desa Muara Siban. Selama di desa Muara Siban Nenek Ratu Semi'un ini mendapat tanah di pinggir jalan akhirnya nenek ratu Semi'un membuat rumah di pinggir jalan, Nenek ratu Semi'un berada di desa Muara Siban itu selama 4 tahun, setelah 4 tahun nenek ratu Semi'un menetap di desa Muara Siban hingga akhirnya nenek ratu Semi'un pindah lagi yaitu ke desa Bumi Agung karena pesira di desa Muara Siban di hapus. Hingga nenek ratu Semi'un membentuk dan menetap di desa Bumi Agung. Sebelum namanya menjadi Bumi Agung awalnya adalah Talang Biyut.<sup>51</sup>

Dinamakan desa Bumi Agung, konon pada zaman dahulu di desa ini apapun yang di tanam pasti tumbuh makanya dinamakan Bumi Agung karena tanahnya yang agung.<sup>52</sup> Adapula yang mengatakan, asal kata Bumi Agung terbentuk dari tanah yang digali sebesar *kulak* (canting beras), lalu dimasukkan ke dalam *kulak* (canting beras) tersebut, ternyata melebihi ukuran kulak tadi sehingga dinamakan Bumi Agung, maksudnya karena tanah yang di gali melebihi *kulak* (canting beras).<sup>53</sup>

Dari sejarah Desa Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara Kota Pagaralam, seiring berkembangnya zaman dan banyaknya terjadi pernikahan sehingga mendapat keturunan maka semakin banyak pula penduduk yang menetap di Desa Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara Kota Pagaralam hal ini dapat kita lihat dari data yang telah Penulis dapat dari Kantor Lurah.

---

<sup>51</sup>wawancara dengan Wak Aki, Tokoh Adat pada tanggal 31 Oktober 2017.

<sup>52</sup>wawancara dengan Sattarudin Tjok Oleh, anggota Lembaga Adat pada tanggal 30 Oktober 2017

<sup>53</sup>wawancara dengan cek mamat, tokoh agama pada tanggal 1 November 2017

## C. Kependudukan dan Sosial Ekonomi

### 1. Kependudukan

Jumlah penduduk Desa Bumi Agung pada akhir tahun 2016 tercatat sebanyak 3158 jiwa, dengan perincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1647 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 1511 jiwa dengan luas wilayah 18,82 KM<sup>2</sup>.<sup>54</sup> Untuk lebih jelasnya bisa di lihat dari tabel di bawah ini:

**Tabel II**

**Jumlah Penduduk Desa Bumi Agung Menurut Jenis Kelamin**

No	Penduduk	Jumlah
1	Laki-laki	1647
2	Perempuan	1511
	Jumlah	3158

Dari tabel diatas bisa dilihat jumlah penduduk tersebut, maka jumlah penduduk yang paling banyak adalah laki-laki. dari sekian banyak penduduk yang ada, masih di mungkinkan bertambah dan berkurangnya penduduk tersebut, karena adanya angka kelahiran dan angka kematian setiap saat.

Keadaan desa Bumi Agung ini relatif aman dan nyaman serta masih tingginya sifat dan rasa kekeluargaan, masyarakatnya gemar saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya, walaupun tidak ada hubungan keluarga. Sebagai contoh dalam kehidupan bermasyarakat masih sering dijumpai kegotongroyong dalam perbaikan masjid, jalan, dan sebagainya. disamping itu, disaat ada warga yang ditimpa musibah, maka semua masyarakat tanpa diundang datang menolong orang tersebut. begitu pula pada saat ada

---

<sup>54</sup>Kantor Lurah Bumi Agung. Tanggal 17 Januari 2017

persedekahan atau walimah pernikahan, semua anggota masyarakat dengan antusias saling tolong menolong.<sup>55</sup>

## 2. Sosial Ekonomi

Bila dilihat dari segi persebaran dan pencahariannya sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di sektor pertanian, karena kondisi alamnya yang sangat menguntungkan maka masyarakat hidup dengan bertani seperti sawah, perkebunan kopi, bertanam sayuran, buah-buahan, perikanan dan perternakan kambing, dengan hasil pertanian inilah sebagian dari mereka yang mempunyai tanaman sayur-sayuran tidak perlu lagi membeli sayur-sayuran, bahkan sebagiannya menjual kepada orang lain. sebagian lainnya memiliki pencaharian yang beragam antara lain sebagai pegawai negeri sipil, TNI/Polri, wiraswasta, paramedis, buruh, dan pedagang. untuk lebih jelasnya jumlah penduduk menurut mata pencahariannya adalah sebagai berikut.<sup>56</sup>

**Tabel III**

### **Penduduk Desa Bumi Agung Menurut Mata Pencaharian**

No	Mata Pencarian Pokok	Jumlah
1	Petani	1321
2	Pegawai Negeri Sipil	41
3	TNI/POLRI	12
4	Wiraswasta	181

---

<sup>55</sup>*Opcit, Bapak Gunawan.*

<sup>56</sup>*Dokumentasi Kantor Lurah Bumi Agung. Tanggal 17 Januari 2017*

5	Paramedis	5
6	Buruh	36
7	Pedagang	52
	Jumlah	1648

Dari data di atas menunjukkan bahwa rata-rata penduduk di desa Bumi Agung mayoritas petani. Bidang pertanian yang digeluti umumnya adalah bertani kopi, karena itulah desa Bumi Agung juga terkenal hasil kopinya. dengan demikian ketika musim kopi tiba, keadaan desa terasa sepi karena mereka sibuk dengan pekerjaannya masing-masing.

Di Desa Bumi Agung masih ada beberapa keluarga yang pengangguran, faktor utama penyebab pengangguran di desa Bumi Agung terjadi karena kurangnya pendidikan sehingga mereka sulit untuk mencari pekerjaan. namun sebagian dari mereka terkadang memilih untuk membantu yang sedang panen kopi sehingga nanti mendapat upah dari pemilik kebun, sedangkan yang orang tuanya memiliki kebun mereka membantu orang tuanya memanen kopi. Bumi Agung tidak disebut pengangguran karena mereka mempunyai usaha perkebunan. Sedangkan orang yang disebut pengangguran adalah orang yang tidak bekerja sama sekali.

### **3. Tingkat Pendidikan dan Keagamaan**

#### **a. Pendidikan**

Maju mundurnya suatu masyarakat sangat tergantung pada lembaga pendidikan yang ada dalam masyarakat tersebut. bila sarana pendidikannya

terpenuhi dan dimanfaatkan dengan baik maka masyarakat tersebut cepat mencapai kemajuan. Tetapi sebaliknya suatu masyarakat akan tetap tertinggal apabila sarana pendidikan dalam lingkungannya kurang terpenuhi menurut semestinya. Karena sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan untuk suatu daerah hanya bisa dibina dan dikembangkan melalui bangku pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan nonformal.

Kalau ditunjuk mengenai pendidikan di desa Bumi Agung tidak kalah bila dibandingkan daerah lainnya. Hal ini dapat dibuktikan putra-putri desa Bumi Agung yang duduk dibangku sekolah dan berkuliah di perguruan tinggi, baik umum maupun agama, didalam daerah dan diluar daerah.

Fasilitas pendidikan bila dilihat dari data yang ada di desa Bumi Agung terdiri dari taman kanak-kanak 126 orang, Sekolah Dasar berjumlah 662 orang, Sekolah Menengah Pertama (SMP) berjumlah 343 orang, Sekolah Menengah Atas (SMA) berjumlah 480 orang, Akademik berjumlah 46 orang, dan Serjana 50 orang. Sedangkan keberadaan mereka bermacam-macam, ada yang tetap berada di kampung dan ada yang merantau ke luar desa, baik ke kota maupun ke desa lain.

Hal ini dikarenakan beberapa faktor, diantaranya adalah faktor perkawinan dan pekerjaan, mengenai latar belakang pendidikan masyarakat Bumi Agung ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.<sup>57</sup>

#### **Tabel IV**

#### **Penduduk Desa Bumi Agung Menurut Pendidikan**

---

<sup>57</sup>Dokumentasi Kantor Lurah Bumi Agung, Tanggal 17 Januari 2017

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Taman Kanak-Kanak	126
2.	Sekolah Dasar Sederajat	662
3.	Sekolah Menengah Pertama	343
4.	Sekolah Menengah Atas	480
5.	Akademi Diploma	46
6.	Serjana	50
7.	Total	1707

Selanjutnya mengenai sarana pendidikan yang terdapat di desa Bumi Agung adalah Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengah Atas . Untuk lebih jelasnya dapat di lihat dari table berikut ini .<sup>58</sup>

**Tabel V**

**Keadaan Sarana Pendidikan**

No	Sarana Belajar	Jumlah
1	TK/PAUD	2
2	SD	3
3	SMP	1
4	SMA	1
	Total	7

Sehubungan dengan tidak terdapatnya

sarana pendidikan untuk tingkat perguruan tinggi, maka masyarakat menyekolahkan anak-anaknya ke tempat lain seperti Lahat, Palembang bahkan terdapat juga yang melanjutkan pendidikan ke pulau Jawa.

Kalau dilihat dari data di atas, tidak sedikit pula anak-anak desa Bumi Agung yang sedang menempuh pendidikan di berbagai jenjang. Dan sekolah pun

---

<sup>58</sup>Dokumentasi Kantor Lurah Bumi Agung, Tanggal 1 November 2017



sudah lengkap mulai dari TK/PAUD sampai ke SMA, hanya saja jika mereka ingin melanjutkan pendidikan Akademik dan Sarjana di desa Bumi Agung banyak yang kuliah di kota yang jika di tempuh dengan kendaraan roda dua dan empat selama  $\pm 30$  menit.

#### **b. Keagamaan**

Kehidupan manusia diatur sepenuhnya oleh agama. agama mengatur hubungan manusia dengan Allah dan dengan sesama manusia. agama merupakan sandaran hidup manusia. Di desa Bumi Agung kehidupan beragama berjalan dengan lancar karena dari 3158 jiwa penduduk rata-rata beragama Islam yaitu berjumlah 3151 jiwa beragama Islam dan 7 non Islam. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari tabel berikut.<sup>59</sup>

**Tabel VI**

#### **Keadaan Penduduk Berdasarkan Agama**

No	Agama	Jumlah
1	Islam	3151
2	Kristen	3
3	Katolik	4
	Total	3158

Bisa dilihat tabel di atas masyarakat desa Bumi Agung mayoritas Islam, hanya beberapa terdapat non Islam. namun walaupun banyak terdapat agama Islam tetapi pemahaman dan pengamalan agama Islam belum dilaksanakan secara *kaffah* atau menyeluruh, hal ini dapat terlihat dari kegiatan keagamaan yang diadakan masih sebatas kegiatan ritual (ibadah) dan seremonial.

Tingkat partisipasi generasi muda dan kegiatan keagamaan masih terbatas pada acara seremonial, dan belum di tindak lanjuti dengan pembinaan yang

---

<sup>59</sup>Dokumentasi Kantor Lurah Bumi Agung, Tanggal 1 November 2017.

intensif. berbeda dengan kelompok majelis taqlim para ibu-ibu yang sebagian mengadakan pengajian yang mendalam tentang ajaran Islam.<sup>60</sup>

Desa Bumi Agung merupakan daerah yang cukup maju. kemajuan dapat dilihat dalam bidang sosial keagamaan didukung oleh sarana dan prasarana yang cukup baik untuk tempat ibadah dan tempat pendidikan dan pengembangan anak dengan menggunakan masjid sebagai tempat anak-anak belajar mengaji. masjid di Desa Bumi Agung berjumlah 6 Masjid.<sup>61</sup>

Jika di lihat desa Bumi Agung ini keadaan keagamaannya, ibu-ibu yang mengikuti pengajian hanya beberapa saja padahal pengajian itu dilaksanakan hanya satu minggu sekali, akan tetapi masyarakat Bumi Agung ini lebih mengutamakan kesibukan berkebun. dan yang melaksanakan shalat di masjid hanya sedikit, masjid terlihat penuh jika ada hari-hari tertentu saja salah satunya seperti hari raya. tetapi anak-anak yang mengikuti belajar mengaji sudah banyak hampir semua mengikutinya.<sup>62</sup>

### **c. Pola Mencari Nafkah Di Desa Bumi Agung**

Tradisi mencari nafkah di Desa Bumi Agung Kota Pagar Alam menjadi tanggung jawab bersama bagi suami dan istri. pada masyarakat Desa Bumi Agung Kota Pagar Alam seperti yang terlihat pada keseharian mereka, dimana mereka mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, dengan cara berkebun kopi, berdagang dan beternak ikan. karena mayoritas masyarakat Desa Bumi Agung Kota Pagar Alam itu adalah petani kopi, masyarakat di sana juga beternak ikan dan berdagang. mereka menjualkan hasil pertanian dari ladang mereka

---

<sup>60</sup>Wawancara Dengan Cek Mamat, Tokoh Agama 2 November 2017

<sup>61</sup>Dokumentasi Kantor Lurah Bumi Agung, 7 Januari 2017

<sup>62</sup>Observasi Penulis

karena Desa Bumi Agung Kota Pagar Alam adalah desa yang subur, jadi banyak juga masyarakat disana bertanam sayuran.

Pada keluarga yang mencari nafkah dengan cara berkebun kopi, mereka mengandalkan hasil perkebunan kopi mereka pertahun, dimana para laki-laki yang bertugas untuk menggarap perkebunan kopi. mereka yang baru memulai kehidupan mereka akan bekerja keras untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. suami yang menggarap perkebunan kopi agar mereka bisa memanen hasil kopi yang mereka buka dan tanam sendiri. karena kopi tersebut dapat di ambil hasilnya satu tahun sekali, tetapi dengan zaman yang modern seperti sekarang masyarakat khususnya pada Desa Bumi Agung Kota Pagar Alam. mereka melakukan pencangkakan pada pohon kopi dengan harapan akan dapat mengambil hasil kopi setidaknya sebelum masa panen. sedikit kopi yang mulai berbuah. akan tetapi hasil kopi tersebut tidak sebanyak jika di ambil pada saat musim kopi, di Kota Pagar Alam khususnya di Desa Bumi Agung. musim kopi itu terjadi pada pertengahan tahun, mereka menyebutnya musim tertapi jika sebelum musim kopi itu terjadi mereka menyebutnya musim paceklik.

Mereka mencari nafkah secara bersama-sama, suami dan isteri biasanya pergi ke kebun kopi pada pagi hari yaitu pukul 08.00 AM dan biasanya yang mereka lakukan jika pada saat musim kopi mereka akan memetik kopi secara bersama-sama. tetapi ada juga masyarakat Desa Bumi Agung Kota Pagar Alam pada saat musim kopi mereka menyewa buruh-buruh wanita untuk memetik kopi di perkebunan mereka. yang biasanya menjadi pemetik kopi adalah orang-orang yang memiliki lahan yang sempit, sehingga tidak memungkinkan hasil kopinya

dapat memenuhi kebutuhan mereka dan juga orang-orang yang tidak memiliki lahan.

Sedangkan pada keluarga yang mencari nafkah dengan cara berdagang, mereka suami-isteri juga melakukan pekerjaan berdagang dengan cara bersama-sama. berdagang di sini adalah berdagang dengan cara membawa barang-barang di mana barang-barang tersebut adalah hasil perkebunan mereka, seperti sayuran buah-buahan dan lain sebagainya. mereka berdagang menjualkan barang hasil perkebunan mereka pada pagi hari sekitar jam 04.00 WIB. karena pada jam tersebut masyarakat di Desa Bumi Agung Kota Pagar Alam akan membawa dagangan mereka ke terminal kota. di mana di terminal kota itu para pembeli sudah berkumpul untuk membeli dagangan mereka, ada yang membeli untuk di jual kembali dan ada juga yang di beli untuk produksi sendiri. yang biasanya membawa barang dagangan ke terminal adalah laki-laki karena jalan yang di lewati untuk menuju terminal itu sangat jauh dan hanya mampu di lakukan oleh laki-laki. sedangkan perempuan menunggu di rumah sampai matahari terbit dan jika matahari sudah terbit perempuan menyusul suami ke terminal untuk membantu menjualkan hasil dagangan mereka.

Pada masyarakat yang mencari nafkah dengan cara beternak ikan juga mereka melakukannya secara bersama-sama. tetapi di sini yang bertugas menjual hasil beternak ikan adalah isteri, karena suami bertugas menjaga dan memberikan makanan pada ikan-ikannya, rata-rata yang melakukan ternak ikan ini mereka tidak mempunyai lahan yang dekat dengan pemungkinan jadi laki-lakilah yang bertugas menjaga lahan yang biasanya berada di perkebunan tersebut.

Pada keluarga dimana isteri yang lebih banyak berperan penting dalam membantu suaminya mencari nafkah, seperti pada masa tunggu musim kopi dimana isteri yang banyak menjaga atau menunggu kopi hingga kering agar bisa di jual dan barulah mereka mendapat uang. isteri yang melakukan proses penjemuran dari pagi sampai sore, proses menunggu kopi ini bisa di katakan lama karena masyarakat Desa Agung Kota Pagar Alam ini melakukan proses penjemuran kopi. menggunakan sinar matahari, kalau panas terus-menerus maka kopi akan cepat kering tetapi jika musing penghujan maka kopi akan susah untuk kering. ketika peran istri sangat penting dan tugas-tugas dalam masa menunggu ini banyak di lakukan oleh isteri maka tugas suami di sini hanya bermalamkan di kebun kopi dan menjaga kopi yang masih berada di pohonya, serta membersihkan rumput-rumput yang tumbuh liar di perkebunan kopi dan membersihkan ranting-ranting mati yang ada di pohon-pohon kopi. karena jika sedang masa panen sering terjadi kejahatan yang biasanya buah kopi yang masih di pohonya hilang di curi orang.

Di Bumi Agung Kota Pagar Alam isteri yang bekerja sebagai pencari nafkah di dukung dengan hasil wawancara dengan salah satu istri yang bekerja sebagai pencari nafkah. seperti ibu Nini mengatakan bahwa setiap isteri pasti memikirkan kelangsungan hidup keluarganya dan ingin memberikan yang terbaik untuk keluarganya. dengan cara membantu ekonomi keluarganya agar dapat terpenuhi semua kebutuhan keluarga dan dapat membantu kewajiban suami.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan ibu Nini (selaku istri yang mencari nafkah sebagai buruh tani) 3 november 2017, dikediamannya Desa Bumi Agungpukul: 15.00 WIB.

Bias Gender pada kegiatan pencarian nafkah ini karena terdapat isteri yang lebih banyak berperan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan dan membantu suami dalam mencari nafkah untuk keluarga mereka. isteri yang bekerja keras beralih andil menjadi wanita kuat dimana segala pekerjaan seperti berkebun, berternak dan berdagang dapat di lakukanya hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga agar bisa mencukupi kebutuhan mereka.

**d. Suami Sebagai Pencari Nafkah di Desa Bumi Agung**

Suami yang menjadi tulang punggung keluarga yang bertanggung jawab untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarganya. menurut Bapak Usali suami yang bekerja di kebun tidak setiap saat bisa menghasilkan uang. terkadang bisa dua bulan atau tiga bulan sekali mereka bisa mendapatkan uang dengan hasil berkebun, jika mereka menanam sayuran tetapi lain halnya jika mereka hanya mengandalkan kebun kopi, dimana hasilnya hanya dapat di nikmati satu tahun sekali, suami hanya bertugas bermalam di kebun dan menjaga apa yang mereka tanam di perkebunan tersebut serta membersihkan rumput-rumput liar yang tumbuh dibawah kopi dan membersihkan ranting-ranting mati yang berada dipohon kopi.<sup>64</sup>

Mereka mencari nafkah pagi hari sampai sore hari, mereka hanya berada di perkebunan menjaga kopi atau menjaga sayuran dan juga mereka melakukan penyetikian pada pohon kopi, agar mereka mendapat hasil yang lebih banyak dari hasil sebelumnya serta mereka akan membersihkan rumput-rumput liar yang

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan usali, pada tanggal 2 november 2017

tumbuh dibawah kopi dan membersihkan ranting-ranting mati yang berada dipohon kopi.

**e. Isteri Sebagai Pencari Nafkah di Desa Bumi Agung**

Pada masyarakat di Desa Bumi Agung Kota Pagar Alam terdapat banyak isteri yang bekerja untuk membantu suaminya mencari nafkah, mereka mencari nafkah juga mengikuti tradisi yang memang berasal dari nenek moyang mereka dimana isteri membantu suaminya jika penghasilan suaminya tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. tradisi suami isteri yang sudah ada dari dulu, cara istri mencari nafkah itu dengan cara menjadi buruh pemetik kopi pada saat musim kopi, masyarakat yang memiliki perkebunan kopi yang luas biasanya menggunakan jasa perempuan untuk memetik kopi.

Perempuan yang suaminya sedang bermalam atau menunggu kopi di perkebunan mereka isterilah yang bekerja menjadi buruh pemetik kopi karena dengan menjadi buruh pemetik kopi, mereka dapat mendapat upah perhari dan upah tersebut dapat di gunakan oleh isteri untuk memenuhi bahan-bahan rumah tangga dan untuk kebutuhan perhari anak-anak mereka. menjadi buruh pemetik kopi adalah cara yang banyak di lakukan oleh para wanita atau isteri di Desa Bumi Agung Kota Pagar Alam.<sup>65</sup>

**f. Tinjauan Tentang Kewajiban Suami**

Suami sebagai salah satu anggota keluarga yang memiliki peran yang harus ia laksanakan untuk menjaga keberlangsungan rumah tangganya. dalam

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan catra ,pada tanggal 2 november 2017

menjalankan perannya di dalam keluarga, seorang suami tentu memiliki kewajiban yang harus ia penuhi terhadap isteri dan anggota keluarga lainnya.<sup>66</sup>

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang perkawinan berikut adalah peran yang berupa kewajiban seorang suami:

- a. Memberi nafkah keluarga agar terpenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan.
- b. Membantu peran isteri dalam mengurus anak.
- c. Menjadi pemimpin, pembimbing dan pemelihara keluarga dengan penuh tanggung jawab demi kelangsungan dan kesejahteraan keluarga.
- d. Siaga atau siap antar jaga ketika isteri sedang mengandung atau hamil.
- e. Menyelesaikan masalah dengan bijaksana dan tidak sewenang-wenang.
- f. Memberi kebebasan berpikir dan bertindak pada isteri sesuai ajaran agama agar tidak menderita lahir dan batin.<sup>67</sup>

Mengenai kewajiban suami terdapat dalam pasal 80

1. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya.

---

<sup>66</sup> Agus Supriyadi, *Peran Isteri Yang Bekerja Sebagai Pencari nafkah Utama di Dalam Keluarga* (Studi Di Desa Jabung lampung Timur, Skripsi sarjana Pendidikan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung), hlm. 26-27

<sup>67</sup> Wawancara dengan Bapak Paisal dan Ibu Arni, Tanggal 2 november 2017



3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa
4. Sesuai dengan penghasilan suami menanggung:
  - a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri dan anak
  - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan dan bagi isteri dan anak
  - c. Biaya pendidikan bagi anak
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkan sempurna dari istri
6. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) haruf a dan b
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila isteri nusyuz

Di dalam keluarga secara umum suami di anggap sebagai pemimpin yang harus mampu meberikan rasa aman dan nyaman serta memenuhi semua kebutuhan yang diperlukan oleh keluarganya. peran suami sebagai pemimpin keluarga ini harus dapat di jalankan secara maksimal oleh suami dan di dukung secara penuh oleh isterinya.

Hasil observasi penulis, suami yang menjadi pemimpin dalam keluarga yang bertanggung jawab memberi nafkah kepada anak isterinya yang memenuhi segala kebutuhan rumah tangganya. dimana di sini seorang suami yang bekerja

sebagai petani yang penghasilannya jauh dari kata cukup mereka yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah dan biaya pendidikan bagi anaknya.<sup>68</sup>

Di sini yang menyebabkan rendahnya perekonomian dan banyak menyebabkan suami yang tidak bekerja adalah:

- a. Faktor umur yang membuat mereka menjadi tidak bisa mencukupi kebutuhan bagi keluarganya
- b. Meskipun banyak lahan untuk mereka mencari nafkah tetapi rendahnya tingkat keinginan para suami untuk mencari nafkah.
- c. Kecilnya angka pendapatan yang di hasilkan oleh suami.<sup>69</sup>

Dari masyarakat Desa Bumi Agung Kota Pagar Alam yang mayoritas penduduknya bertani, berkebun dan berdagang di mana dari banyaknya anggota keluarga sebanyak 60% suami yang bekerja sebagai pencari nafkah mengatakan bahwa sebagian dari mereka bisa mencukupi kebutuhan keluarganya tetapi sebagian dari mereka mengatakan bahwa mereka tida bisa mencukupi seluruh kebutuhan keluarganya sehingga isteri turut serta dalam mencari nafkah.<sup>70</sup>

#### **g. Tinjauan Terhadap Pola Relasi Isteri Pencari Nafkah**

Dalam suatu hubungan keluarga di mana suami dan isteri sama-sama ikut serta dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya,

faktor yang menyebabkan suami tidak mencari nafkah adalah:

1. Penghasilan suami yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Bapak Riman dan Ibu Nina, Tanggal 2 november 2017

<sup>69</sup> Wawancara dengan Bapak Wanto dan Ibu Novi, Tanggal 7 Januari 2017

<sup>70</sup> Wawancara Bapak Ramli dan Ibu Sunnah, Tanggal 3 November 2017

2. Lebih memilih mengurus anak di rumah karena isterinya telah bekerja.
3. Ekonomi yang tidak pernah meningkat.

Faktor yang menyebabkan isteri mencari nafkah:

1. Pekerjaan suami yang tidak mencukupi kebutuhan keluarga.
2. Faktor ekonomi.<sup>71</sup>

Dari faktor-faktor di hubungan dari beberapa keluarga yang mayoritas isterinya yang bekerja sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga akan menimbulkan dampak bagi keharmonisan yang terjadi pada hubungan suami isteri ini.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Wawancara Bapak Nden dan Ibu Peni, Tanggal 4 November 2017

<sup>72</sup> Wawancara Bapak Nis dan Ibu Musliana, Tanggal 4 November 2017

**BAB IV**  
**PERSFEKTIF FIQH MUNAKAHAT DAN UNDANG-UNDANG**  
**REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TERHADAP POLA**  
**RELASI ISTRI PENCARI NAFKAH KELUARGA DI DESA BUMI**  
**AGUNG KOTA PAGAR ALAM**

**A. Penomena Isteri Yang Bekerja Di Desa Bumi Agung Kota Pagar Alam**

Kebutuhan keluarga yang tidak dapat di penuhi oleh suami dan yang tidak bisa di tercukupi oleh suami yang memang pada dasarnya merupakan pertanggung jawaban sebagai kepala keluarga secara tidak langsung mendorong isteri untuk bekerja agar kebutuhan keluarganya dapat terpenuhi. peran isteri di dalam keluarga yang memang secara mutlak di dapat pada saat ia menikah seperti mengurus rumah tangga, mendidik anak, dan melayani suami tidak menghalangi para isteri untuk bekerja. dorongan isteri bekerja di sebabkan oleh beberapa paktor seperti kebutuhan ekonomi, gaya hidup yang di miliki isteri dan keluarganya, sampai pada tingkat pendidikan yang di miliki oleh isteri.

Penomena isteri yang bekerja sebagai pencari nafkah di Desa Bumi Agung Kota Pagar Alam telah dilakukan sejak dulu, mereka membantu suami untuk mencari nafkah karena suami yang tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Seperti isteri yang bekerja<sup>53</sup> i nafkah dengan cara menjadi buruh pemetik kopi, isteri yang berjua<sup>69</sup> iran, dan juga isteri yang beternak ikan itu semua mereka lakukan hanya untuk membantu kewajiban suami dan membantu perekonomian keluarga.

**B. Tinjauan Terhadap Faktor Isteri Bekerja Sebagai Pencari Nafkah di Desa Bumi Agung Kota Pagar Alam**

Untuk menceritakan keluarga yang sehat dan sejahtera semua anggota keluarga harus hidup saling mempengaruhi dan menunjang satu sama lain. Sama halnya dengan suami, isteri juga memiliki peran yang besar untuk mengurus dan menjaga rumah tangganya.

Kebutuhan keluarga yang tidak dapat di penuhi oleh suami dan yang tidak bisa di tercukupi oleh suami yang memang pada dasarnya merupakan pertanggung jawaban sebagai kepala keluarga secara tidak langsung mendorong isteri untuk bekerja agar kebutuhan keluarganya dapat terpenuhi. peran isteri di dalam keluarga yang memang secara mutlak di dapat pada saat ia menikah seperti mengurus rumah tangga, mendidik anak, dan melayani suami tidak menghalangi para isteri untuk bekerja. Dorongan isteri bekerja di sebabkan oleh beberapa paktor seperti kebutuhan ekonomi, gaya hidup yang di miliki isteri dan keluarganya, sampai pada tingkat pendidikan yang di miliki oleh isteri.

Kebutuhan yang selalu bertambah dan penghasilan suami yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga inilah yang menyebabkan isteri bekerja sebagai buruh di perkebunan kopi, berdagang, dan beternak ikan, yang berada di Desa Bumi Agung Kota Pagar Alam. Di mana mayoritas Isteri yang menjadi pencari nafkah keluarga isterinya yang mencari uang untuk bisa mencukupi kebutan rumah tangga keluarganya.<sup>73</sup>

Faktor yang menyebabkan Isteri Turut Serta Mencari Nafkah Untuk Memenuhi Kebutuhan Keluarga di Desa Bumi Agung Kota Pagar Alam.

---

<sup>73</sup> *Ibid*

Di Desa Bumi Agung tidak hanya isteri yang bekerja sebagai ibu rumah tangga tetapi juga ikut serta mencari nafkah dalam keluarga. Kebanyakan dari isteri yang bekerja semata-mata untuk membantu suami untuk mencukupi kebutuhan pokok keluarganya. dengan penghasilan suami yang kurang mencukupi dan banyak sekali perlengkapan yang harus dibeli setiap hari. hal ini sangat memberatkan keluarga apabila hanya suami yang bekerja. maka di Desa Bumi Agung ini banyak isteri-isteri yang bekerja untuk membantu suaminya mencari tambahan uang, seperti halnya mencari nafkah.

Untuk memperoleh data yang objektif, maka penulis melakukan penelitian di Desa Bumi Agung Kota Pagar Alam, dengan isteri yang mencari nafkah yang ada di Desa Bumi Agung, setidaknya 20 orang yang penulis wawancarai. Adapun nama-nama isteri yang penulis wawancarai dapat di lihat pada tabel berikut:

NO	Nama	Umur	Pekerjaan
1	Musliana	40 Tahun	Berdagang
2	Tin	40 Tahun	Berdagang
3	Arni	37 Tahun	Buruh Tani
4	Nina	46 Tahun	Buruh Tani
5	Novi	39 Tahun	Berdagang
6	Sunah	40 Tahun	Buruh Tani
7	Nini	39 Tahun	Buruh Tani
8	Yaminarti	40 Tahun	Buruh Tani
9	Iliana	42 Tahun	Berdagang
10	Helna	45 Tahun	Buruh Tani

11	Puspita Yuliana	40 Tahun	Berdagang
12	Ana	31 Tahun	Buruh Tani
13	Peni	29 Tahun	Buruh Tani
14	Lika Wati	43 Tahun	Buruh Tani
15	Ita	42 Tahun	Buruh Tani
16	Astri	29 Tahun	Ternak Ikan
17	Melia	31 Tahun	Ternak Ikan
18	Iri Anti	42 Tahun	Buruh Tani
19	Linit	47 Tahun	Buruh Tani
20	Lessy	29 Tahun	Ternak Ikan

Hasil wawancara untuk pemenuhan kebutuhan nafkah keluarga merupakan tanggung jawab suami. tetapi dalam keadaan tertentu para isteri terdorong untuk membantu pihak suami demi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, dengan berbagai bidang pekerjaan. hal ini terlihat dari beberapa isteri yang bekerja mencari nafkah di Desa Bumi Agung Kota Pagar Alam maka dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Buruh Tani	12	55%
2	Berdagang	5	30%
3	Ternak Ikan	3	15%
	Jumlah	20	100

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jenis pekerjaannya, isteri yang bekerja sebagai buruh tani paling banyak, sebanyak 12 orang atau sebesar 55%, yang bekerja sebagai pedagang, sebanyak 5 orang atau sebesar 30%, yang bekerja sebagai ternak ikan, sebanyak 3 orang atau sebesar 15%.

Dalam menjalankan kodratnya sebagai isteri, mereka sering kali mendapat hambatan. diantaranya adalah tanggapan yang harus diterima dari suami mereka terhadap keikutsertaan mereka dalam mencari nafkah, ada beberapa tanggapan suami mereka terhadap isteri yang mencari nafkah di luar rumah, semua itu sudah sering terjadi di kalangan masyarakat Desa Bumi Agung Kota Pagar Alam, ada suaminya yang setuju ada juga suaminya yang tidak setuju jika isteri mereka ikut serta dalam mencari nafkah.

Ketika mereka ditanya isteri yang mencari nafkah di luar rumah dan memakan waktu yang banyak serta sedikitnya waktu untuk keluarga, apakah suami mengizinkan isteri bekerja mencari nafkah. dengan adanya hasil wawancara dengan isteri yang bekerja sebagai pencari nafkah mereka menjawab mendapat izin penuh dari suami mereka, seperti salah satu hasil wawancara dengan ibu Yahinarti, yang mengatakan suami mengizinkan, karena harus bagaimana lagi keadaan yang menuntut mereka bekerja mencari nafkah untuk keperluan rumah tangga, anak-anak dan suami isteri itu sendiri.<sup>74</sup>

Di Desa Bumi Agung isteri yang bekerja mencari nafkah di dukung dengan hasil wawancara dengan salah satu isteri yang bekerja sebagai pencari nafkah, seperti ibu Nini mengatakan bahwa setiap isteri pasti memikirkan

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan ibu Yahinarti (selaku istri yang mencari nafkah sebagai buruh tani) 3 november 2017 dikediamannya Desa Bumi Agung pukul:14.30 WIB.



kelangsungan hidup keluarganya dan ingin memberikan yang terbaik untuk keluarganya, dengan cara membantu ekonomi keluarganya agar dapat terpenuhi semua kebutuhan keluarga dan dapat membantu kewajiban dari suami.<sup>75</sup>

Dapat di lihat kebanyakan isteri yang bekerja mencari nafkah yang berada di Desa Bumi Agung telah melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dan sebagai tulang punggung keluarga. Sebelum berangkat bekerja mencari nafkah apakah isteri telah melakukan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga? hampir semua responden mengatakan sudah mengerjakan pekerjaan rumah tangga sebelum berangkat bekerja mencari nafkah.<sup>76</sup>

Dengan kesibukan sehari-hari isteri yang mencari nafkah di Desa Bumi Agung mereka masih bisa menyisakan waktu luang untuk keluarga mereka. ini terbukti dari jawaban isteri walaupun sibuk di luar rumah untuk mencari nafkah masih bisa menyisahkan waktu untuk keluarganya khususnya untuk anak-anak dan suaminya.<sup>77</sup>

Di dalam melakukan kegiatan di luar rumah (bekerja mencari nafkah) para istri melakukan tugas di rumahnya terkadang ada yang mengerjakan sendiri tanpa bantuan orang lain, pada umumnya para isteri di Desa Bumi Agung tidak memiliki pembantu, seperti halnya ibu Musliana, ibu Musliana mengatakan semua kegiatan

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan ibu Nini (selaku isteri yang mencari nafkah sebagai burh tani) 3 november 2017, dikediamannya Desa Bumi Agung pukul: 15.00 WIB.

<sup>76</sup> Wawancara dengan beberapa isteri yang mencari nafkah di Desa Bumi Agung, 3 november 2017

<sup>77</sup> Wawancara dengan ibu lessy (selaku isteri yang mencari nafkah sebagai ternak ikan), tanggal 4 november, dikediamanya Desa Bumi Agung. 10.22 WIB

rumah di kerjakan sendiri, seperti kegiatan memasak yang dilakukan oleh isteri sendiri dan pada umumnya isrti dibantu oleh anak-anaknya.<sup>78</sup>

### **C. Perspektif Fiqh Munakahat dan Undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang Pola Relasi Isteri Sebagai Pencari Nafkah di Desa Bumi Agung**

Islam menjunjung tinggi derajat wanita. Untuk menjaga kesucian serta ketinggian derajat dan martabat kaum wanita, maka dalam kehidupan sehari-hari islam memberikan tuntutan dengan ketentuan hukum syari'at yang akan memberikan batasan-batasan dan perlindungan bagi kehidupan wanita, semua itu untuk kebaikan wanita, agar tidak menyimpan dari apa yang telah digariskan Allah terhadap dirinya. Dalam hal ini, allah menetapkan bahwa kepemimpinan dalam rumah tangga adalah di tangan suami atau laki-laki, dan tidak di tangan isteri (perempuan), seperti tertuang dalam surat an-Nisa ayat 34 Allah SWT berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي

*“kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena itu Allah telah memelihara (mereka).*

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang memiliki kebutuhan berupa makan, minum, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya. Maka para isteri di

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan ibu Musliana( selaku istri yang mencari nafkah sebagai pedagang), tanggal 4 november 2017, dikediamannya Desa Bumi agung, pukul: 13.00 WIB

Desa Bumi Agung melaksanakan rutinitas yaitu turut serta mencari nafkah dalam keluarga agar dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Maka dapat kita jumpai sebagian suami yang ternyata tidak mencukupi dalam memenuhi biaya hidup keluarganya. Maka secara otomatis para istri di Desa Bumi Agung turut serta mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan pokok keluarganya.

Istri tidak memiliki kewajiban mencari nafkah, karena isteri dalam tanggungan suami. Meskipun isteri hendak bekerja keluar rumah, haruslah ada izin dari suami dan dengan jenis pekerjaan serta suasana kerja yang tidak bertentangan dengan syari'at sehingga aman dari fitnah. Dalam masalah pekerjaan istri ini, sayyid sabiq (mengutip pendapat) para ulama mengatakan bahwa perlu di bedakan antara pekerjaan isteri yang dapat mengurangi hak suami dan merugikannya, dengan pekerjaan yang tidak mengurangi hak dan merugikan suami. Untuk jenis kerja yang dapat mengurangi hak suami dan merugikannya, para ulama bersepakat melarang wanita melakukan kerja semacam itu,. Ibnu Abidin, salah seorang ulama mengatakan, jika pekerjaan isteri tidak mengurangi hak suami maka tidak ada alasan untuk melarangnya.<sup>79</sup>

Dari beberapa paparan dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan ikutnya isteri bekerja mencari nafkah dalam keluarga memiliki dampak positif, alasan para isteri tersebut karena faktor-faktor yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu karena faktor ekonomi yang mendorong mereka ikut serta mencari nafkah. walaupun isteri ikut bekerja mencari nafkah di luar rumah isteri tidak mengabaikan tugas dan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga.

---

<sup>79</sup> Cahyadi Takariawan, *Pernik-pernik Rumah Tangga Islami*, (Jakarta, Intermedia, 1997), hlm. 70-71

Wanita ikut serta dalam mencari nafkah tidak ada larangan dalam islam, asalkan tidak menyimpang dari kodrat wanita sebagai ibu rumah tangga dan mendapatkan izin dari suami, maka diperbolehkan.

Dalam hukum positif Indonesia, ketentuan nafkah telah diatur dan dinyatakan menjadi kewajiban suami. hal ini sesuai dalam undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berkenaan dengan hak dan kewajiban suami isteri yang diatur dalam pasal 30 sampai 34. Yaitu sebagai berikut.

Pasal 30 dijelaskan:

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31:

- 1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32:

- 1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah atau tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33:

suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34:

- 1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.<sup>80</sup>

Sesuai dengan prinsip perkawinan yang dikandung oleh Undang-Undang, pada pasal 31 sangat jelas disebutkan bahwa kedudukan suami isteri adalah sama dan seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan bermasyarakat. Menurut Yahya Harahap, khususnya menyangkut ayat 1 merupakan hal *spirit of the age* (tuntutan semangat zaman) dan merupakan hal yang sangat wajar untuk mendudukan suasana harmonis dalam kehidupan keluarga. Dan ini merupakan perjuangan emansipasi yang sudah lama berlangsung. Semangat keseimbangan ini tampaknya tidak muncul didalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 108 KUH perdata dijelaskan bahwa kedudukan seorang wanita setelah yang bersangkutan kawin dianggap tidak mampu bertindak, oleh karena hanya dengan bantuan pihak suami yang bersangkutan dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Mencermati hal ini apa yang dikatakan oleh Yahya Harahap tersebut dapat dibenarkan.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Cet Ke 1, (Grahamedia Press, 2014), hlm. 10-11

<sup>81</sup> Aminiur Nurrudin dan Azhari Akmal tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, kencana, 2004), hlm.186-187

Dalam pengelolaan rumah tangga Undang-Undang menetapkan suami isteri pada kedudukan yang seimbang. Artinya masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan yang mempunyai akibat hukum baik baginya sendiri maupun kepentingan bersama dalam keluarga dan masyarakat. Isteri adalah ibu rumah tangga. Perkataan ibu rumah tangga tidak boleh dipandang sebagai penurunan kedudukan dan tidak boleh pula diartikan isteri yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk bekerja di luar rumah tangganya dilarang melakukan pekerjaan.

Undang-Undang menetapkan suami isteri pada kedudukan yang seimbang. Artinya masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan yang mempunyai akibat hukum baik baginya sendiri maupun kepentingan bersama dalam keluarga dan masyarakat. Isteri adalah ibu rumah tangga. Perkataan ibu rumah tangga tidak boleh dipandang sebagai penurunan kedudukan dan tidak boleh pula diartikan isteri yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk bekerja di luar rumah tangganya dilarang melakukan pekerjaan. menurut Undang-Undang perkawinan ini pun, bekerja mencari nafkah bukan kewajiban isteri, sesuai dengan fungsinya sebagai ibu rumah tangga ialah mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Fenomena istri yang bekerja sebagai pencari nafkah di Desa Bumi Agung Kota Pagar Alam telah dilakukan sejak dulu, mereka membantu suami untuk mencari nafkah karena suami yang tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga mereka.
2. Faktor yang menyebabkan istri turut serta mencari nafkah:
  - a. untuk Memenuhi Kebutuhan Keluarga istri yang bekerja semata-mata membantu suami untuk mencukupi kebutuhan pokok keluarganya. dengan penghasilan suami yang kurang mencukupi dan banyak sekali perlengkapan yang harus dibeli setiap hari. hal ini sangat memberatkan keluarga apabila hanya suami yang bekerja.
  - b. untuk membantu suaminya mencari tambahan uang, seperti halnya mencari nafkah agar dapat memenuhi kebutuhan keluarganya.
3. Dalam perspektif fiqh munakahat:
  - a. Istri diperbolehkan mencari nafkah keluarga jika tidak menyimpang dari kodrat wanita sebagai ibu rumah tangga dan mendapatkan izin dari suami, maka seorang istri diperbolehkan untuk mencari nafkah.
  - b. Istri tidak diperbolehkan mencari nafkah jika seorang istri tidak mendapat izin suami untuk mencari nafkah.
  - c. Undang-Undang menetapkan suami istri pada kedudukan yang seimbang. Artinya masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan yang mempunyai akibat hukum baik baginya sendiri maupun kepentingan

bersama dalam keluarga dan masyarakat. menurut Undang-Undang perkawinan ini pun, bekerja mencari nafkah bukan kewajiban isteri, sesuai dengan fungsinya sebagai ibu rumah tangga ialah mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

## **B. SARAN**

1. Antara suami dan isteri, sudah semestinya suami tetap pada kewajibannya, dan akan lebih baiknya suami semakin menguatkan ekstensinya dalam bekerja agar mendapatkan perolehan yang maksimal dan kebutuhan keluarga tercukupi tanpa isteri harus ikut bersusah payah menjalankan dua fungsi sekaligus, yakni mengurus keluarga serta mencari nafkah. Dan bagi isteri yang turut serta mencari nafkah dalam keluarga tersebut dapat dengan bijak menyikapi perannya saat ini. Meskipun isteri mencari nafkah untuk menambah kebutuhan ekonomi keluarga namun ada peran yang lebih utama baginya adalah mengurus rumah tangganya. Karena memang pada dasarnya itulah yang menjadi tugas pokok seorang isteri.
2. Dalam hukum Islam memang tidak melarang isteri dalam mencari nafkah selagi isteri mendapat izin dari suami, tidak melupakan kodratnya sebagai ibu bagi anak-anak dan isteri bagi suaminya serta tidak mengabaikan tugas dan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga yaitu mengurus dan mengatur rumah tangganya.



## DAPTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim, *Quran Tajwid*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006)

### **Buku-Buku :**

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, penerjemah: Abdul Majid Khon, (Jakarta, Amzah, 2011).

As-Subki Yusuf, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (AMZAH, Jl. Sawo Raya No. 18 Jakarta)

Al-Asqalani, Hajar, *Kitab Bulughul Maran, kumpulan hadits hukum dan akhlak* (Khatulistiwa Press. 2004)

Abidin Slamet dan h.aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999) hlm. 172

Agus Supriyadi, *Peran Istri Yang Bekerja Sebagai Pencari nafkah Utama di Dalam Keluarga*. (Studi di Desa Jabung Lampung Timur) Skripsi sarjana pendidikan, fakultas Ilmu Sosian dan ilmu Politik Universitas

Al-Khatib Abdurrahman Yahya, *Fiqh Wanita Hamil*, (Jakarta, Qisthi Press, 2005).

As-Sya'rawi Syaikh Mutawalli, *Fikih Perempuan* (muslimah) Busana dan Perhiasan, Penghormatan Atas Perempuan, sampai wanita Karir. (Jakarta, Amzah, 2009).

As-sya'rawi Mutawalli, *Fiqh perempuan*, (Jakarta: Amzah 2003)

Azhari Akmal Tarigan dan Aminuddin, *Hukum-Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2007).

Bungin Burhan, *Metedologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, Cet. ke-1, 2004)

C.S.T. Kansil, *Pengantar Umum Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986)

- Dahlan Arra'uf , *Aturan Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta: PT.Suka Buk)
- Dokumentasi Kantor Lurah Bumi Agung, Tanggal 30 Oktober 2017*
- Fadhullah Husain Sayid Muhammad, *Dunia Wanita Dalam Islam*, Penerjemah Muhammad Abdul Qadir al-kaf, cet. 1, (Jakarta, Lentera, 2000).
- Ghozali Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003)
- Miftahul Munir, "Konsep Nafkah dalam Keluarga dari Istri Karir.
- Nata Abudin, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali press, 2000)
- Nancy Nona, Hubungan Nilai dalam Perkawinan dan pemaafan dengan Keharmonisan Keluarga
- Pasal 2 dan 3, Inpres No 1, Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*.
- Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. Ke-38, 2005)
- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998)
- Rahman Saipul, *Buku Adat dan Tradisi Palembang*, CV Karima Sukses Mandiri
- Sahrani Sohari, Tihami. *Fiqh munakahat*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010)
- Saebani Ahmad, *Fiqh Munakahat 1* ,(Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013)
- Saebani Ahmad, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV.Setia Bandung. 2016)
- Sajagy Pudjiwati , *Peran Wanita Dalam Perkembangan Masyarakat Desa*,(Jakarta: Rajawali Press, 1985)
- Supriyadi Supriyadi, *Peran Istri Yang Bekerja Sebagai Pencari nafkah Utama di Dalam Keluarga*. (Studi di Desa jabung Lampung Timur) Skripsi sarjana pendidikan, fakultas Ilmu Sosian dan ilmu Politik Universitas Lampung

Takariawan Cahyadi, *Pernik-pernik Rumah Tangga Islami*, (Jakarta, Intermedia, 1997).

Tihami, *Fiqh Munakahat*, (PT Raja Grafindo:2010)

Widodo, "Istri Sebagai Penanggung Jawab Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam.

Yahya Al-Faifi Syaikh Sulaiman Ahmad,2013, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, Pengantar: Syaikh Aidh Al-Qarni, cet ke-1, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2013)

Yusuf Muri, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Kencana: 2014

#### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 34

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Cet Ke 1, (Grahamedia Press,2014).

#### **Perpustakaan elektronik:**

Anita Kristina "Partisipasi Perempuan dalam Perbaikan Perekonomian Keluarga dan Masyarakat"<http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/komunitas>, di akses tgl 4 februari 2012

Durotun nafisah "Politisasi Relasi Perempuan dalam Perbaikan Perekonomian Keluarga dan masyarakat". <http://doruton.blogspot.co.id/> di akses tgl 02 mei 2017, pukul 14.15 WIB

Nurul Julia Ashari “Analisis Relasi Gender Terhadap Pencari Nafkah (Studi Kasus Keluarga Jama’ah Tabliq di Kel. Tombolo Kec. Sombaopu Kab Gowa)”<http://nuruljuliaashari.blogspot.co.id/?m=1> di akses tgl 03 Agustus 2017, Pukul: 14:22 WIB

Puspita, Fiqh Nafkah, <http://sriuspita.Blogspot.co.id/.di> akses tgl 18 Agustus 2017

Sri Puspita, Fiqh Nafkah, <http://sriuspita.Blogspot.co.id/.di> akses tgl 18 Agustus 2017

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri:

Nama : Cici Novianti  
Nim : 14150021  
Tempat/Tanggal Lahir : Pagar Alam, 02 November 1996  
Alamat Rumah : Desa Bumi Agung. Kota Pagar Alam  
Kecamatan Dempo Utara  
Alamat Domisili : Palembang

B. Nama Orang Tua:

Ayah : Yanto  
Ibu : Catra Herlina

C. Pekerjaan orang Tua:

Ayah : Petani  
Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Status Dalam Keluarga : Anak Kandung

D. Riwayat Pendidikan:

No	Pendidikan	Lokasi	Tahun	Keterangan
1	SD N 25	Pagar Alam	2006	Lulus
2	SMP N 3	Pagar Alam	2010	Lulus
3	SMA N 3	Pagar Alam	2014	Lulus

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggung jawabkan:

Palembang,  
2018

Cici Nonianti

14150021







**DAFTAR KONSULTASI**

Nama : Cici Novianti  
 NIM : 14150021  
 Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Perbandingan Mazhab  
 Judul Skripsi : Pola Relasi isteri Pencari Nafkah Keluarga di Desa Bumi Agung kota Pagar Alam (Tinjauan Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974)  
 Pembimbing I : Dr. Rr. Rina Antasari, M.Hum

No	Hari/Tanggal	Keterangan yang di Konsultasikan	Paraf
1.	Jumat, 11-05-2018	1. Perbaikan tulisan 2. Perbaikan pendapat para ulama	<i>[Signature]</i>
2.	Jumat, 18-05-2018	1. Perbaikan komputer	<i>[Signature]</i>
3.	Rabu, 23-05-2018	Perbaikan pengetikan - Masalah & Wayita Uu no 1/74 → hadal mengahar. hadal melabq. Fqih Muntali { hadal mengurap hadal suci - mela Mengang hadal nani hadal hni. - teguler. am unig ang 27/05-2018 <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
4.	Jumat, 27-05-2018		<i>[Signature]</i>

### DAFTAR KONSULTASI

Nama : Cici Nopianti  
 NIM : 14150021  
 Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Perbandingan Mazhab  
 Judul Skripsi : Pola Relasi isteri Pencari Nafkah Keluarga di Desa Bumi Agung kota Pagar Alam (Tinjauan Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974)  
 Pembimbing II : Syahril jamil, M.Ag

No	Hari/Tanggal	Keterangan Yang di Konsultasikan	Paraf
1.	6 November 2017	1. Perbaikan judul skripsi 2. Perbaikan daftar isi	
2.	20 November 2017	1. Perbaikan judul skripsi 2. Perbaikan daftar isi. Latar belakang	
3.	4 Desember 2017	1. perbaikan rumusan masalah 2. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	
4.	15 Januari 2018	1. Perbaikan tentang nafkah keluarga dalam fiqh munakahat 2. pengertian tentang nafkah 3. dalil-dalil tentang nafkah	
5.	6 Februari 2018	1. Perbaikan tentang peran suami sebagai pencari nafkah 2. Penambahan dalil-dalil hukum tentang nafkah	
6.	16 April 2018	1. Perbaikan perspektif fiqh munakahat dan undang-undang Republik Indonesia tahun 1974 terhadap pola Relasi istri pencari nafkah	

7.	23 april 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. penambahan pendapat-pendapat para tokoh-tokoh tentang pola Betasi Isti Pencari naskah.</li> </ul>	/A.
8.	2 mei 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Perbalikan paragraf</li> <li>2. penambahan kesimpulan</li> </ul>	/A.
9.	3. maret 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. eicc keseluruhan</li> </ul>	/A.





**PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM**  
KECAMATAN DEMPO UTARA  
KELURAHAN BUMI AGUNG

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 800/ 7- / BA /DU/ 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Lurah Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam, menerangkan bahwa Mahasiswa yang nama tersebut dibawah ini:

Nama : **CICI NOPIANTI**  
NIM : 14150021  
Status : Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang Fakultas/Jurusan  
Syariah dan Hukum/ Perbandingan Mashab

Memang benar telah meminta izin dan datang ke Kelurahan Bumi Agung dengan maksud dan tujuan untuk melakukan penelitian/pengambilan data di Instansi Pemerintah Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam tentang pola Relasi Istri pencari nafkah keluarga di Desa Bumi Agung Kecamatan Kota Pagar Alam ( Tinjauan Fiqih Munaqahat dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 ).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : BUMI AGUNG  
PADA TANGGAL : 16-11-2017





**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Nomor : B-470/Un.09/PP.01/11/2017  
Lampiran : Satu Berkas  
Prihal : Mohon Izin Penelitian

Palembang, 16 November 2017

Kepada,  
Yth. Wali Kota  
Pagar Alam  
C.q. Kepala BPBD- Kesbangpol  
Kota Pagar Alam  
di  
Pagar Alam

Assalammu'alaikum Wr. Wb.  
Dengan Hormat,

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Saudara berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/ Obsevasi/ Wawancara/ Pengambilan data di lembaga/ instansi yang Saudara pimpin kepada:

Nama : Cici Nopianti  
NIM : 14150021  
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Perbandingan Mazhab  
Judul Penelitian : Pola Relasi Istri mencari Nafkah Keluarga di Desa Bumi Agung Kota Pagar Alam (Tinjauan Fiqh Munakahat Dan Undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974)

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Demikian, atas perkenan saudara dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Prof. Dr. H. Romli SA., M.Ag  
NIP.19571210 198603 1 004